



P U T U S A N
No. 937 K/Pdt/2009.-

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PT. METROPOLITAN TIRTA PERDANA, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, beralamat di Gedung Citra Graha Lantai 10, Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada : Andre Ismangun, SH., Advokat, berkantor di Jalan Dempo No. 20 A, Pegangsaan Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Desember 2008 ;
Pemohon Kasasi I/Termohon Kasasi II dahulu Penggugat/Terbanding-Pembanding III ;

M e l a w a n :

KWANG YANG MOTOR Co. LIMITED, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Taiwan (Republik China), berdomosili dan beralamat di No. 35 Wan Hsing Street, Sanmin District, Kaohsiung, Taiwan, R.O.C., dalam hal ini memberi kuasa kepada : Hotma P.D. Sitompoe, SH., Andi F. Simangunsong, SH., Sopar A. Sitingjak, SH. dan Ruth A.M. Pasaribu, SH., Para Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor di Jalan Martapura No. 3, Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Desember 2008 ;
Pemohon Kasasi II/Termohon Kasasi I dahulu Tergugat I/Pembanding I-Terbanding ;

D a n :

PT. KYMCO LIPPO MOTOR INDONESIA, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Indonesia, beralamat dan berdomisili di Lantai 2, Factory Building Kawasan Industri Delta Silicon, Blok L-8 No. 1, Jalan Angsana Raya, Lippo Cikarang, Cikarang Bekasi, dalam hal ini memberi kuasa kepada : Hu Den Chang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Maret 2008 ;

Hal. 1 dari 85 hal. Put. No. 937 K/Pdt/2009.



Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II/Pembanding II-
Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi I/Termohon Kasasi II dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi II/Termohon Kasasi I dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I dan II di muka persidangan Pengadilan Negeri Bekasi pada pokoknya atas dalil-dalil :

A. Pokok Gugatan

Yang menjadi dasar atau pokok perkara dari gugatan ini adalah konspirasi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh : (i) Tergugat I/KYM, selaku pemegang saham mayoritas (75%) ; dan (ii) Tergugat II/KLMI, selaku perseroan dimana Penggugat adalah merupakan pemegang saham minoritas (25%), dengan perincian perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah sebagai berikut :

1. Yang Pertama, yaitu tindakan-tindakan konspirasi Para Tergugat, dalam bentuk perbuatan pengeksploitasian Tergugat II/KLMI yang semata-mata bertujuan untuk kepentingan Tergugat I/KYM sendiri, selaku pemegang saham 75% saham di Tergugat II/KLMI (Perseroan), tindakan memperkaya diri dengan cara melakukan perbuatan melawan hukum oleh Tergugat I/KYM yang dibantu oleh Tergugat II/KLMI ini dikenal dalam praktek dan doktrin hukum sebagai "Unjust Enrichment" atau dalam bahasa Belanda disebut sebagai ongerechtvaardigde verrijking", yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah memperkaya diri sendiri secara tidak dapat dibenarkan (unjustly enriched) ;
2. Yang Kedua yaitu tidak dilaksanakannya Asas Tata Kelola Perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) oleh Tergugat II/KLMI akibat adanya konspirasi perbuatan melawan hukum dengan Tergugat I/KYM dan ;
3. Yang Ketiga, yaitu dilakukannya transaksi yang mengandung benturan kepentingan yang secara jelas dan nyata merupakan pelanggaran dan bertentangan dengan hukum yang berlaku, termasuk tidak terbatas dan khususnya terhadap: (i) Anggaran Dasar Perseroan; dan (ii) Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang "Perseroan Terbatas" (UUPT).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan-perbuatan melawan hukum Para Tergugat tersebut sebagaimana akan dibuktikan dibawah ini dan juga selama proses persidangan nantinya jelas dan nyata telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat.

B. Latar Belakang Gugatan.

1. Bahwa Penggugat adalah suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, yang anggaran dasarnya antara lain dinyatakan dalam :
 - i. Berita Negara No. 15 tertanggal 19 Pebruari 1996, Tambahan No. 1856/1996 ;
 - ii. Berita Negara No. 72 tertanggal 9 September 1997, Tambahan No. 3927/1997, dan
 - iii. Akta pernyataan Keputusan Para Pemegang Sahara PT. Metropolitan Tirtaperdana No. 38 tertanggal 19 Mei 2006, dibuat dihadapan Myra Yuwono, SH., Notaris di Jakarta, (dokumen-dokumen bukti sebagaimana diuraikan diatas selanjutnya disebut sebagai "Anggaran Dasar Penggugat") (bukti P-1) ;
2. Bahwa Tergugat I/KYM adalah suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Taiwan (Republik China), yang merupakan pemegang saham 75% saham di Perseroan (Tergugat II/KLMI) (Bukti P-2).
3. Bahwa Tergugat II/KLMI adalah suatu Perseroan Terbatas yang berstatus sebagai Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) yang bergerak dibidang industry dan perdagangan, dan didirikan berdasarkan dokumen-dokumen anggaran dasar yang sah dan terakhir antara lain sebagai berikut :
 - i. Berita Negara Republik Indonesia No. 35, Tambahan Berita Negara No. 1743 Tahun 1997 ; dan
 - ii. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 32 tertanggal 31 Juli 2002, dibuat dihadapan Myra Yuwono, SH. Notaris di Jakarta, (Dokumen-dokumen bukti sebagaimana diuraikan diatas selanjutnya disebut sebagai "Anggaran Dasar Tergugat II/KLMI") (Bukti P-3).
4. Bahwa Penggugat merupakan pemegang saham minoritas di Tergugat II/KLMI, yaitu memiliki 10.200 saham atau 25% (dua puluh lima persen) saham dari seluruh modal yang telah ditempatkan dan disetor dalam perseroan, sebagaimana kepemilikan saham Penggugat ini dapat dibuktikan melalui Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang

Hal. 3 dari 85 hal. Put. No. 937 K/Pdt/2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saham Luar Biasa No. 32 tertanggal 31 Juli 2002, dibuat dihadapan Myra Yuwono, SH., Notaris di Jakarta (Bukti P-4), dengan komposisi kepemilikan saham sebagai berikut :

- a. Kwang Yang Motor Co. Limited (Tergugat I/KYM) : 30.600 lembar saham atau sebesar 75% saham ; dan
 - b. PT. Metropolitan Tirtaperdana (Penggugat) : 10.200 lembar saham atau sebesar 25% saham.
5. Bahwa susunan pengurus yang terakhir dari Perseroan (Tergugat II/KLMI) sesuai dengan akta Pernyataan keputusan Pemegang Saham No. 41 tertanggal 23 Maret 2007, dibuat dihadapan Myra Yuwono, SH, Notaris di Jakarta (Bukti P – 5) adalah sebagai berikut:

Direksi :

- Presiden Direktur : Su Kou Chang.
- Direktur : Ko Chun Ping.
- Direktur : Hu Jen Chang.
- Direktur : Felix Kuo We Ma.
- Direktur : Martinus Laihad.

Komisaris :

- Presiders Komisaris : Rudy Nanggulangi.
- Wakil Presiden Komisaris : Li Ming Feng.
- Komisaris : Tseng, Cheng Lung.
- Komisaris : Lee Chih Cheng.
- Komisaris : Hery Soegiarto.

Mohon perhatian Majelis yang memeriksa perkara bahwa dari susunan

Direksi dan Komisaris tersebut diatas, diketahui bahwa :

- a. Rudy Nanggulangi dan Hery Soegiarto merupakan Komisaris yang ditunjuk oleh pemegang Saham Indonesia (dalam hal ini Penggugat) dan
 - b. Martinus Laihad merupakan Direktur yang ditunjuk oleh pemegang saham Indonesia (dalam hal ini Penggugat).
6. Bahwa kedudukan hukum Penggugat dalam gugatan ini adalah sebagai pemegang saham minoritas di Perseroan (Tergugat II/KLMI) yang hak subjektifnya telah dilanggar akibat dari konspirasi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh :
- i. Tergugat I/KYM selaku pemegang saham mayoritas (pemilik 75% saham) ; dan

Hal. 4 dari 85 hal. Put. No. 937 K/Pdt/2009.



- ii. Tergugat II/KLMI, perseroan dimana Penggugat telah menanamkan dan menyetorkan modalnya sebesar USD 10.200.000,- (sepuluh juta dua ratus ribu Dollar Amerika Serikat) atau setara dengan saham 25% saham di Tergugat II/KLMI ;

Yang selanjutnya akan dapat dibuktikan dalam gugatan ini dan selama persidangan nantinya bahwa Penggugat telah mengalami kerugian nyata yang sangat besar dan signifikan bagi Penggugat, sebagaimana hal ini akan dibuktikan antara lain berdasarkan satu atau lebih fakta-fakta yang dijelaskan pada huruf C dibawah ini ;

C. Perbuatan Melawan Hukum Oleh Para Tergugat.

1. Perbuatan Melawan Hukum Yang Pertama : Tindakan memperkaya diri sendiri yang dilakukan oleh Tergugat I/KYM dan dibantu oleh Tergugat II/KLMI – Unjust Enrichment.

1.1. Bahwa Tergugat II/KLMI telah melakukan transaksi pembelian berbagai bahan baku dan suku cadang dari Tergugat I/KYM, dimana transaksi pembelian dilakukan melalui Order Sheet yang diterbitkan oleh Tergugat II/KLMI kepada Tergugat I/KYM. Berdasarkan dokumen pembukuan internal Tergugat II/KLMI (Bukti P-6) diketahui bahwa jumlah hutang dagang Tergugat II/KLMI kepada Tergugat I/KYM pada tanggal 30 Juni 2007 adalah sebesar USD 29.787.077,- (dua puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh puluh tujuh dolar Amerika Serikat).

1.2. Berdasarkan bukti-bukti (i) Voucher Bank No: 22/I/2047887701/2004 tertanggal 16 Januari 2004 (Bukti P-7) ; (ii) Voucher Bank No. 20/I/2047887701/2004 tertanggal 16 Januari 2004 (Bukti P-8) ; (iii) Jurnal KLMI untuk bulan Desember tahun 2006 (bukti P-9) ; dan (iv) Jurnal KLMI bulan Juni 2007 (bukti P-10), yang akan diajukan selama persidangan, Penggugat akan membuktikan bahwa telah terjadi tindakan pelanggaran dalam bentuk atau dengan modus dilakukannya pembayaran bunga oleh Tergugat II/KLMI kepada Tergugat I/KYM tanpa adanya : (i) dokumen-dokumen korporasi yang menjadi dasar pembebanan bunga yang dibayarkannya tersebut dan (ii) persetujuan atau tanpa adanya tanda tangan oleh Direktur yang diangkat dari pemegang saham pihak Indonesia (dalam hal ini Martinus laihad).

Sedangkan jelas berdasarkan ketentuan dari Pasal 11 ayat 6 (b) Anggaran Dasar Tergugat II/KLMI telah diatur bahwa Presiden



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan (Tergugat II/KLMI), tetapi khusus untuk membuka rekening, menandatangani bilyet-bilyet giro, cheque-cheque ataupun hal lain yang berkaitan dengan pengeluaran uang perseroan di bank-bank swasta maupun Pemerintah, meminjam atau meminjamkan uang atas nama perseroan, membeli, menjual, mengalihkan, menjaminkan atau menggadaikan tanah dan/atau bangunan milik Perseroan, harus ditandatangani oleh 2 orang Direktur yang terdiri dari satu orang direktur yang diangkat dari calon-calon yang diajukan oleh pemegang saham pihak Indonesia dan satu orang direktur lainnya diangkat dari calon-calon yang diajukan oleh pemegang saham pihak asing.

Ketentuan ini juga diatur dan sesuai dengan Pasal 9.7 dari Joint Venture Agreement tertanggal 25 Mei 1996 yang dibuat dibawah tangan dan ditandatangani oleh dan antara : (i) Tergugat I KYM ; (ii) Penggugat ("JVA") (bukti P-11), yang secara tegas mengatur sebagai berikut (kutipan) : "article 9.7 JVA" ;

The Shareholders meeting may authorize the President Director to take loans from banks in accordance with relevant regulations of banks. Any bank account opened in the name of PT. Kymco Motor Indonesia shall be operated by the joint signatures of the Directors appointed respectively from Party A and Party B"

Dengan demikian tindakan-tindakan dilakukannya pembayaran bunga yang mengakibatkan keluarnya uang dari Tergugat II/KLMI kepada Tergugat I/KYM tanpa adanya : (i) dokumen-dokumen korporasi yang menjadi dasar pembebanan bunga yang dibayarkannya tersebut ; dan khususnya (ii) tanpa persetujuan atau tanpa adanya tanda tangan oleh Direktur yang diangkat dari nyata pemegang saham pihak Indonesia (dalam hal ini Martinus Laihad), jelas dan nyata merupakan perbuatan dan/atau tindakan yang bertentangan dan melanggar ketentuan Pasal 11 ayat 6 (b) Anggaran Dasar Tergugat II/KLMI jo. Pasal 9.7 JVA ;

- 1.3. Selain dari pada itu, adanya fakta sah : (i) Su Kou Chang selaku Presiden Direktur Tergugat II/KLMI adalah merupakan salah satu anggota direksi yang mewakili Tergugat I/KYM selaku pemegang saham mayoritas (75% saham) dalam Tergugat II/KLM ; dan (ii)

Hal. 6 dari 85 hal. Put. No. 937 K/Pdt/2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tindakan pembayaran bunga yang dilakukan oleh Tergugat II/KLMI tersebut adalah semata-mata hanya terkait dengan pembelian bahan baku dan suku cadang yang dibeli dari Tergugat I/KYM (selaku pemegang saham mayoritas KLMI) itu sendiri, jelas dan nyata merupakan tindakan yang semata-mata bertujuan untuk memperkaya diri Tergugat I/KYM sendiri dengan cara melakukan perbuatan melawan hukum atau yang dikenal dalam praktek dan doktrin hukum sebagai “UNJUST ENRICHMENT” atau dalam bahasa Belanda disebut juga sebagai “ongerechtaardigde verrijking”, yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah memperkaya diri secara tidak dapat dibenarkan (unjustly enriched) ;

2. Perbuatan Melawan Hukum Yang Kedua, Tidak Dilaksanakan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) Oleh Tergugat II/KLMI Akibat Adanya Konspirasi Perbuatan Melawan Hukum Dengan Tergugat I/KYM.

- 2.1. Bahwa sebagaimana suatu perseroan terbatas, pengurus Tergugat II/KLMI diwajibkan untuk menjalankan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance), antara lain kewajiban untuk senantiasa memanggil dan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan, dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku yang berjalan, sebagaimana hal ini diwajibkan Pasal 65 juncto Pasal 66 UUPT.

Bahwa Penyelenggaraan RUPS tahunan tersebut wajib untuk dilakukan setiap tahunnya, dengan tujuan agar seluruh pemegang saham dapat : (i) mengevaluasi ; (ii) mengambil keputusan; dan/atau (iii) mengesahkan setiap tindakan dan kegiatan usaha yang dijalankan oleh Tergugat II/KLMI (dalam hal ini Direksi dan Komisaris), termasuk tidak terbatas untuk mengesahkan laporan keuangan tahun buku yang bersangkutan.

Bahwa, berdasarkan hasil pemeriksaan hukum terhadap Tergugat II/KLMI (bukti P -12 Bukti P-13) RUPS tahun 1999, terdapat fakta sah bahwa Tergugat II/KLMI selama ini hanya menyelenggarakan 1 (satu) kali RUPS tahunan untuk mengesahkan laporan keuangan audit untuk tahun buku 1999. Setelah itu Tergugat II/KLMI tidak pernah lagi menjalankan tugas dan kewajibannya untuk (i) menyelenggarakan RUPS tahunan dan (ii) mengesahkan laporan keuangan untuk (a) mengesahkan laporan keuangan audit pada



tahun-tahun buku tersebut dan (b) mempertanggungjawabkan setiap tindakan dan/atau kegiatan usaha yang telah dijalankan oleh Tergugat II/KLMI dalam tahun buku tersebut.

- 2.2. Bahwa, dalam kurun waktu tahun-tahun buku 2003 s/d 2006 (bukti P-14, bukti P-15, bukti P-16), jelas bahwa Tergugat II/KLMI telah mengalami kerugian yang signifikan, dimana terjadinya kerugian tersebut tidak pernah dibicarakan dan dipertanggungjawabkan secara resmi melalui RUPS Tahunan sesuai dengan UUPT.

Lebih lanjut adanya fakta bahwa : (i) jalannya kegiatan usaha Tergugat II/KLMI dikuasai dan dikendalikan sepenuhnya oleh Tergugat I/KYM selaku pemegang saham mayoritas (75% saham) ; dan (ii) tidak dilaksanakannya RUPS Tahunan tahun 2000, merupakan fakta bahwa akibat dari konspirasi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat yang semata-mata bertujuan untuk kepentingan dari Tergugat I/KYM telah mengakibatkan Tergugat II/KLMI : (i) tidak menjalankan prinsip keterbukaan informasi (disclosure principle) dalam bentuk diselenggarakannya RUPS Tahunan ; (ii) tidak dilaksanakan " good corporate governance" seharusnya Tergugat II/KLMI dalam menjalankan kegiatan usahanya senantiasa melakukan keterbukaan informasi kepada seluruh pemegang saham agar seluruh pemegang saham memperoleh informasi yang benar terhadap tindakan-tindakan korporasi yang dilakukan oleh Tergugat II/KLMI, termasuk tidak terbatas informasi tentang : (a) kegiatan usaha ; (b) data-data keuangan ; (c) laporan mengenai keadaan dan jalannya Tergugat II/KLMI serta hasil yang telah dicapai (d) kegiatan utama Tergugat II/KLMI dan perubahan selama tahun buku dan (e) rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan Tergugat II/KLMI.

- 2.3. Bahwa Tergugat I/KYM telah sepenuhnya mengetahui sebagai pemegang saham mayoritas yang memiliki saham di Indonesia bahwa sesuai dengan ketentuan UUPT telah diatur ketentuan-ketentuan hukum yang mengikat (dwingen rechts) sebagai berikut :
(i) Tergugat II/KLMI merupakan suatu badan hukum (rechtsperson) terpisah yang mempunyai kepentingan berbeda dengan pemegang saham dari perseroan tersebut ; dan



(ii) Pasal 3 (2) UUPT telah jelas-jelas melarang "pemegang saham (baca : Tergugat I/KYM) baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan perseroan (baca : Tergugat I/KLMI) semata-mata untuk kepentingan pribadi.

3. Perbuatan Melawan Hukum Yang Keempat, Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan Pelanggaran Terhadap Hukum Dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku.

1. Transaksi yang mengandung benturan kepentingan terkait dengan PT. Dewata Surya Jaya (DSJ).

a. Bahwa Tergugat I/KLMI telah menunjuka DSJ sebagai salah satu main dealernya untuk wilayah Bali dan Lombok (bukti P-17), yang bertanggung jawab atas semua aktivitas promosi wilayah sendiri.

Berdasarkan bukti-bukti: (i) Surat KLMI tertanggal 27 Juni 2006 No. Ref : 187/V/L-ACC/KLMI/06 (bukti P-18); dan (ii) Transfer Bank Chinatrust Indonesia No. CLG 079486 tertanggal 1 Pebruari 2006 (bukti P-19), yang akan diajukan selama persidangan, Penggugat akan membuktikan bahwa telah terjadi tindakan pelanggaran pengeluaran uang illegal dalam bentuk pemberian subsidi dari Tergugat I/KLMI kepada DSJ.

b. Selain dari pada itu, berdasarkan bukti berupa Loan Facility Agreement tertanggal 7 Pebruari 2006, yang dibuat antara Tergugat I/KLMI dengan DSJ terdapat fakta sah bahwa Tergugat I/KLMI telah memberikan fasilitas pinjaman sebesar USD 690.000,- (enam ratus sembilan puluh juta dolar Amerika Serikat) kepada DSJ (bukti P-20).

Fasilitas pinjaman yang diberikan oleh KLMI kepada DSJ berdasarkan perjanjian Kredit DSJ tersebut diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

i. Jangka waktu 1 (satu) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2007.

ii. Bunga : 61/0 (enam persen) per tahun dari hutang pokok.

iii. Jaminan :

1. 50% (lima puluh persen) saham DSJ akan dijaminkan kepada KLM ; dan

2. KY Holding wajib menjamin kewajiban pelunasan hutang DSJ kepada KLM dimana KY Holding akan melakukan negosiasi dengan DSJ untuk membeli 50% (lima puluh



persen) dari saham-saham DSJ selama jangka waktu fasilitas pinjaman tersebut.

- c. Bahwa tindakan-tindakan yang mengakibatkan adanya pengeluaran uang Tergugat II/KLMI tanpa adanya persetujuan atau tanpa adanya tanda tangan oleh direktur yang diangkat dari pemegang saham pihak Indonesia (dalam hal ini Martinus Laihad), sebagaimana dinyatakan dalam bukti P-21 dan bukti P -22, jelas menunjukkan adanya perbuatan atau tindakan yang bertentangan dan melanggar ketentuan Pasal 11 ayat 6 (b) Anggaran Dasar Tergugat II/KLMI juncto Pasal 9.7 JVA.

Lebih lanjut, selain perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat II/KLMI tersebut diatas, transaksi pemberian subsidi kepada oleh DSJ ini juga terbukti merupakan transaksi benturan kepentingan (conflict of interest transaction) yang bertentangan dengan asas kepatutan dan kelaziman.

- d. Berdasarkan korespondensi email (1) dari Su Kou Chang (Presiden Direktur Tergugat II/KLMI) kepada Tergugat I/KYM (pemegang saham mayoritas KLMI) tertanggal 12 Mei 2007 (bukti P-23) dan (ii) dari Tergugat I/KYM kepada Ben Astono (pemegang saham DSJ) dengan tembusan kepada Su Kou Chang (Presiden Direktur Tergugat II/KLMI) (Bukti P – 24), dapat diketahui fakta lebih lanjut bahwa KY Holding (Kwang Yang Holdings Limited) merupakan perusahaan afiliasi dari Tergugat I/KYM (selaku pemegang saham mayoritas Tergugat II/KLMI 75%) ;

Dengan demikian, maka transaksi pemberian subsidi yang dilakukan oleh Tergugat II/KLMI kepada DSJ ini merupakan transaksi yang mengandung benturan kepentingan, karena Tergugat I/KYM (selaku pemegang saham mayoritas Tergugat II/KLMI) mempunyai kepentingan erat dalam transaksi ini. Sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) dan semangat yang diatur dalam ketentuan Pasal 11 (9) Anggaran Dasar Tergugat II/KLMI, maka transaksi benturan kepentingan yang menguntungkan kepentingan salah satu pemegang saham (dalam hal ini kepentingan Tergugat I/KYM selaku pemegang saham mayoritas Tergugat II/KLMI) seharusnya dan sepatutnya terlebih dahulu disetujui oleh Penggugat (selaku pemegang saham minoritas KLMI), atau setidaknya transaksi

Hal. 10 dari 85 hal. Put. No. 937 K/Pdt/2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini seharusnya disetujui oleh wakil dari Penggugat yang menjabat sebagai salah satu anggota direksi atau Komisaris Tergugat II/KLMI.

Tidak adanya persetujuan dari Penggugat (selaku pemegang saham minoritas Tergugat II/KLMI), atau oleh wakil dari Penggugat yang menjabat sebagai salah satu anggota direksi atau komisaris Tergugat II/KLMI terkait dengan transaksi : (i) pemberian subsidi ; dan (ii) pemberian fasilitas pinjaman dari Tergugat II/KLMI kepada DSJ, adalah samata-meta karena adanya konspirasi dalam bentuk memanfaatkan Perseroan (Tergugat II/KLMI) dengan melawan hukum (adanya benturan kepentingan) yang semata-mata bertujuan untuk kepentingan dan keuntungan dari Tergugat I/KYM itu sendiri.

2. Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan Terkait Dengan PT. Kymco Motor Sales ("KSM").

- a. Bahwa berdasarkan : (i) surat penunjukan No. 12/MD/KLMI/XII/2003 tertanggal 10 Desember 2003, Tergugat II/KLMI telah menunjuk PT. Kymco Motor Sales (KSM) sebagai Area Main Dealer kendaraan bermotor roda dua merek "Kymco" beserta suku cadang dan assesorisnya untuk wilayah DKI Jakarta, Tangerang dan Bekasi (Bukti P-25), dan kemudian : (ii) KSM melalui Surat Penunjukan No.012/KSM/VII/2004 tertanggal 1 Juli 2004 yang turut disetujui dan ditandatangani oleh Tergugat II/KLMI telah menunjuk PT. Kymco Surya Raya (KSR) sebagai Area Main Dealer untuk area Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Bekasi dan Cikarang (Bukti P-26) ;
- b. Berdasarkan : (i) Akta Perubahan Nomor 27 tanggal 16 Mei 2006 yang dibuat oleh Myra Yuwono, SH, Notaris di Jakarta (Bukti P-27) ; dan (ii) Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 8 tertanggal 7 Januari 2005, yang dibuat dihadapan Myra Yuwono, SH., Notaris di Jakarta (bukti P-28) dapat diketahui fakta adanya perangkapan jabatan (overlapping) sebagai berikut :
 - (i) Direktur KSR yaitu Su Kou Chang, ternyata juga menjabat sebagai Presiden Direktur di Tergugat II/KLMI (yang diangkat oleh Tergugat I/KYM sebagai pemegang saham asing di Tergugat II/KLMI.
 - (ii) Komisaris Utama KSR yaitu Ko Chun Ping, ternyata juga menjabat sebagai Direktur di Tergugat II/KLMI (yang diangkat oleh Tergugat I/KYM sebagai pemegang saham asing di Tergugat II/KLMI.

Hal. 11 dari 85 hal. Put. No. 937 K/Pdt/2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(iii).Komisaris KSR yaitu Li Ming Feng, ternyata juga menjabat sebagai wakil Presiden komisaris di Tergugat II/KLMI (yang diangkat oleh Tergugat I/KYM sebagai pemegang saham asing di Tergugat II/KLMI).

Oleh sebab itu adalah merupakan pelanggaran terhadap Pasal 84 ayat 1 (b) UUPT juncto Pasal 11 ayat 9 Anggaran Dasar Tergugat II/KLMI apabila dalam transaksi ini Su Ko Chung selaku Presiden direktur Tergugat II/KLMI telah terlibat dalam transaksi ini, yaitu khususnya dalam menandatangani dokumen-dokumen Tergugat II/KLMI yang bertujuan untuk pengeluaran dana Tergugat II/KLMI (bukti P-29, bukti P-30, Bukti P-31, bukti P-32, bukti P-33, Bukti P-34, bukti P-35, bukti P-36, bukti P-37, bukti P-38, bukti P-39, bukti P-40, bukti P- 41, bukti P – 42). Hal ini disebabkan karena Su Kou Chang, selain sebagai Presiden Direktur Tergugat II/KLMI pada saat dilakukannya transaksi dengan KSR tersebut, jelas-jelas juga menjabat sebagai salah satu direktur KSR. Dengan demikian, maka Su Ko Chang selaku Presiden Direktur Tergugat Tergugat II/KLMI sama sekali dilarang untuk turut serta atau menandatangani dokumen transaksi yang mengandung benturan kepentingan ini ;

c. Berdasarkan Akta Perubahan Nomor 103 tertanggal 24 Pebruari 2006 yang dibuat dihadapan Myra Yuwono, SH, Notaris di Jakarta (bukti P-34) dapat diketahui fakta sah bahwa Kwang yang Holdings Limited adalah pemegang saham mayoritas di KSR, yaitu memiliki 70% (tujuh puluh persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh dalam KSR. Sedangkan Kwang Yang Holdings Limited (pemilik 70% saham KSR) merupakan perusahaan afiliasi dari Tergugat I/KYM (pemilik 75% saham Tergugat II/KLMI). Dengan demikian, KSR dan Tergugat II/KLMI adalah perusahaan yang terafiliasi, dan transaksi yang dilaksanakan oleh KSR dan Tergugat II/KLMI jelas merupakan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan.

Tidak adanya persetujuan dari Penggugat (selaku pemegang saham minoritas Tergugat II/KLMI), atau oleh wakil dari Penggugat yang menjabat sebagai salah satu anggota direksi atau komisaris Tergugat II/KLMI terkait dengan transaksi yang dilakukan antara Tergugat II/KLMI dengan KSR, adalah semata-mata karena adanya konspirasi dalam bentuk memanfaatkan perseroan (Tergugat II/KLMI) dengan melawan hukum (adanya benturan kepentingan) yang semata-mata



bertujuan untuk kepentingan dan keuntungan dari Tergugat /VKLMI itu sendiri.

D. Dasar Hukum Gugatan Perbuatan Melawan Hukum

1. Berdasarkan buku "Proyek Pengembangan Teknis Yustisial Mahkamah Agung - RI", tentang Penemuan Hukum dan Pemecahan masalah Hukum Reader III, Jilid I, Penerbit Tim Penguji Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia, 1991, halaman 121, yang mengutip pendapat Setiawan, telah dinyatakan sebagai berikut (kutipan) :

"Sejak dijatuhkannya putusan dalam perkara Lindenbaum Cohen pada tahun 1919, terdapat 4 kriteria perbuatan melanggar hukum.

Keempat kriteria tersebut adalah:

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku ;
2. Melanggar hak subjektif orang lain ;
3. Melanggar kaidah tata susila ;
4. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain".

Lebih lanjut lagi, dalam buku Proyek Pengembangan teknis Yustisial Mahkamah Agung RI tersebut juga telah dinyatakan bahwa : "Hoge Raad (dalam putusannya mempergunakan kata-kata "ataukah" ..."atau". Dengan demikian untuk adanya suatu perbuatan melanggar hukum tidak diisyaratkan dipenuhinya unsur-unsur tersebut secara kumulatif. Dengan dipenuhinya salah satu kriteria itu, secara alternative, telah terpenuhi pula syarat untuk suatu perbuatan melanggar hukum ".

2. Berdasarkan uraian pembahasan pada Bab C angka C.1. s/d C.3. diatas, telah dapat dibuktikan secara jelas dan nyata serta tidak terbantahkan lagi bahwa konspirasi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat yang semata-mata bertujuan untuk kepentingan dari Tergugat /VKYM bukan saja telah memenuhi salah satu kriteria untuk menyatakan adanya "perbuatan melawan hukum" sebagaimana telah dibahas pada angka D.1 diatas, melainkan perbuatan dari Para Tergugat tersebut jelas telah memenuhi keempat unsur tersebut diatas.
3. Mohon perhatian Majelis Hakim Yang terhormat bahwa perbuatan melawan hukum para Tergugat tersebut sudah tentu mengakibatkan timbulnya kerugian bagi Penggugat, sebagaimana perincian dari kerugian ini akan dibahas lebih lanjut pada Bab E dibawah ini.

Hal. 13 dari 85 hal. Put. No. 937 K/Pdt/2009.



Dikarenakan telah terbukti dilakukannya perbuatan melawan hukum oleh Para Tergugat, maka hal tersebut memberikan dasar bagi Penggugat untuk meminta ganti rugi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang kutipannya sebagai berikut : "Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian tersebut, mengganti kerugian tersebut".

E. Kerugian Penggugat

Bahwa berdasarkan tindakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, sebagaimana dinyatakan pada Bab C, angka C. 1 s/d. angka C.3 diatas, Penggugat telah mengalami kerugian-kerugian baik secara materiil maupun immateriil yang akan diuraikan sebagai berikut dibawah ini.

1. Kerugian Materiil.

1.1. Tahun buku 2003 s/d Tahun buku 2006.

Berdasarkan pembahasan tentang Laporan Keuangan Tergugat II/KL.MI pada tahun buku 2003 sampai dengan tahun buku 2006 diketahui fakta yang tidak dapat dibantah lagi (vide Bukti P-14, bukti P-15, bukti P-16) bahwa akibat dari konspirasi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat yang semata-mata bertujuan untuk kepentingan dari Tergugat I/KYM, telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat, dengan perincian sebagai berikut:

- (a) Tahun buku 2002 - 2003 adalah sebesar Rp. 5.779.866.506,- (lima milyar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh enam ribu lima ratus enam rupiah) ;
- (b) Tahun buku 2003 - 2004 adalah sebesar Rp. 9.910.601.644,- (sembilan milyar sembilan ratus sepuluh juta enam ratus satu enam ratus empat puluh empat rupiah) ;
- (c) Tahun buku 2004 - 2005 adalah sebesar Rp. 54.006.485.383,- (lima puluh empat milyar enam juta empat ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh tiga rupiah) ; dan
- (d) Tahun buku 2005 - 2006 adalah sebesar Rp. 19.217.353.807,- (sembilan belas milyar dua ratus tujuh belas juta tiga ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah) ;



(e) Tahun buku 2006 – 2007 adalah sebesar Rp. 17.807.979.478,-
(tujuh belas milyar delapan ratus tujuh juta sembilan ratus tujuh
puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh delapan rupiah) ;

1.2. Akibat dari : (a) konspirasi perbuatan melawan hukum yang
dilakukan oleh Para Tergugat yang semata-mata bertujuan untuk
kepentingan dari Tergugat I/KYM dalam bentuk atau dengan modus
dilakukannya pembayaran bunga oleh Tergugat II/KLMI kepada
Tergugat I/KYM tanpa adanya : (i) dokumen-dokumen korporasi
yang menjadi dasar pembebanan bunga yang dibayarkannya
tersebut ; dan (ii) persetujuan atau tanpa adanya tanda tangan oleh
Direktur yang diangkat dari pemegang saham pihak Indonesia
(dalam hal ini Martinus Laihad) ; dan (b) berdasarkan (vide Bukti
P-7, bukti P-8, Bukti P-9 dan Bukti P-10), secara sah terbukti bahwa
Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp. 1.469,701.215 (satu
milyar empat ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus satu ribu
dua ratus lima belas rupiah) dan USD 60.499.30,- (enam puluh ribu
empat ratus sembilan puluh sembilan dollar Amerika Serikat tiga
puluh sen).

1.3. Akibat dari (a) konspirasi perbuatan melawan hukum yang
dilakukan oleh Para Tergugat yang semata-mata bertujuan untuk
kepentingan dari Tergugat I/KYM terkait dengan transaksi : (1)
pemberian subsidi ; dan (ii) pemberian fasilitas pinjaman dari
Tergugat II/KLMI kepada DSJ ; dan (b) berdasarkan vide bukti
P-17, Bukti P-18, Bukti P-19, Bukti P-20), secara sah terbukti
bahwa Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp. 1.295.510.608,-
(satu milyar dua ratus sembilan puluh lima juta lima ratus sepuluh
ribu enam ratus delapan rupiah).

Akibat dari : (a) konspirasi perbuatan melawan hukum yang
dilakukan oleh Para Tergugat yang semata-mata bertujuan untuk
kepentingan dari Tergugat I/KYM terkait dengan transaksi antara
Tergugat II/KLMI dengan KSR ; dan (b) berdasarkan (vide Bukti
P-29, Bukti P-30, Bukti P-31, Bukti P-32, Bukti P-33, Bukti P-34,
Bukti P-35, Bukti P-36, Bukti P-37, Bukti P-38, Bukti P-39, Bukti
P-40, Bukti P-41, dan bukti P-42), secara sah terbukti bahwa
Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp. 1.975.737.235,- (satu
milyar sembilan ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh
tujuh dua ratus tiga puluh lima rupiah).

Hal. 15 dari 85 hal. Put. No. 937 K/Pdt/2009.



1. 5. Hilangnya nilai materiil saham yang dimiliki oleh Penggugat.

Akibat dari konspirasi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat yang semata-mata bertujuan untuk kepentingan dari Tergugat I/KYM, telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat dalam bentuk hilangnya nilai materiil saham yang dimiliki oleh Penggugat yaitu sebesar USD 10.200.000,- (sepuluh juta dua ratus ribu Dollar Amerika Serikat).

Dengan demikian total kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah sebesar Rp. 111.463.235.876,- (Seratus sebelas milyar empat ratus enam puluh tiga juta dua ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah) dan USD 10.260.499.30,- (sepuluh juta dua ratus enam puluh ribu empat ratus sembilan puluh sembilan Dolar Amerika Serikat tiga puluh sen).

2. Kerugian Immaterial.

Bahwa kerugian immaterial yang dialami oleh Penggugat akibat tindakan-tindakan melawan hukum oleh Para Tergugat adalah sebagai berikut :

(A) Keuntungan yang diharapkan dapat diraih yang seharusnya diperoleh oleh Penggugat terhitung sejak tahun 2003 sampai dengan diperolehnya Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap (inkracht van gewijsde), dimana berdasarkan perhitungan rata-rata bunga berdasarkan Undang-undang (6% per tahun) dikalkulasikan dengan total investasi atau modal yang telah ditanamkan oleh Penggugat di Tergugat II/KLMI, yaitu sebesar USD 10.200.000,- (sepuluh juta dua ratus ribu Dolar Amerika Serikat), dengan demikian terjadinya kerugian material oleh Penggugat dalam hal ini diperkirakan sebesar USD 2.448.000,- (dua juta empat ratus empat puluh delapan ribu Dolar Amerika Serikat).

(B). Dengan dilakukannya tindakan-tindakan melawan hukum oleh Para Tergugat selama ini Penggugat telah mengalami kerugian immaterial berupa telah tersitanya waktu Penggugat untuk menangani, dan melaksanakan tindakan-tindakan yang diperlukan, termasuk tetapi tidak terbatas untuk : (i) melakukan klasifikasi dan mendapatkan penjelasan mengenai keadaan sebenarnya kepada pihak-pihak yang terkait ; dan (ii) mengajukan permohonan penetapan untuk melakukan pemeriksaan oleh 3 (tiga) ahli dalam bidangnya masing-masing, sesuai dengan fakta-fakta hukum yang

Hal. 16 dari 85 hal. Put. No. 937 K/Pdt/2009.



sah dan berharga, yang seharusnya apabila Para Tergugat tidak melakukan tindakan-tindakan melawan hukum, maka waktu yang berharga tersebut dapat digunakan oleh Penggugat untuk menjalankan kegiatan usaha sebagaimana mestinya, yang menurut perhitungan Penggugat diperkirakan sebesar USD. 15.000.000,- (lima juta Dollar Amerika Serikat).

(C). Dikarenakan tindakan-tindakan melawan hukum oleh Para Tergugat, Penggugat membatasi dirinya melakukan perluasan usahanya yang biasanya dilakukan dalam keadaan normal, sehingga perbuatan melawan hukum Para Tergugat tersebut telah mengganggu dan menghambat kegiatan usaha Penggugat baik dimasa kini maupun dimasa yang akan datang, yang menurut perhitungan Penggugat diperkirakan sebesar USD.20.000.000,- (dua puluh juta Dolar Amerika Serikat).

(D). Ditambah lagi, kerugian berupa biaya yang harus dikeluarkan oleh Penggugat untuk meminta bantuan Kantor Hukum yang diangkat oleh Penggugat untuk melindungi hak dan kepentingan dari Penggugat, yaitu sampai dengan diperolehnya putusan yang memperoleh kekuatan hukum yang tetap (inckraht van gewijsde) atau sampai dengan dihentikannya perbuatan melawan hukum Para Tergugat yang menurut perhitungan Penggugat adalah sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).

Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka jumlah seluruh ganti rugi immaterial yang dituntut oleh Penggugat berupa kerugian yang dialami oleh Penggugat atas tindakan-tindakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat apabila diperhitungkan dalam bentuk materil dapat diperkirakan sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan USD 37.448.000,- (tiga puluh tujuh juta empat ratus empat puluh delapan ribu dolar Amerika Serikat).

Dengan demikian, jumlah atau total ganti rugi, baik material dan immaterial yang dituntut oleh Penggugat dan harus dibayarkan oleh Para Tergugat dalam perkara ini seluruhnya berjumlah Rp. 113.463.235.876,- (Seratus tiga belas milyar empat ratus enam puluh tiga juta dua ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah) dan USD 47.708.499.30,- (empat puluh tujuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta tujuh ratus delapan ribu empat ratus sembilan puluh sembilan dolar Amerika tiga puluh sen).

Bahwa oleh karena kerugian materil dan immaterial (moril) yang dialami Penggugat tersebut adalah sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, maka adalah tepat dan cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menghukum Para Tergugat membayar kerugian dimaksud kepada Penggugat seketika dan tunai.

Bahwa untuk menjamin gugatan tidak menjadi sia-sia (illusoir) serta untuk menghindari kerugian yang lebih besar dikemudian hari maka adalah tepat dan cukup alasan apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili gugatan aquo, meletakkan sita Jaminan terhadap :

- (a). 75% (tujuh puluh lima persen) saham milik Tergugat I/KYM di Perseroan Tergugat II/KLMI), sebagaimana kepemilikan atas saham-saham Tergugat I/KYM tersebut dibuktikan berdasarkan Akta Pernyataan keputusan Pemegang Saham No. 32 tertanggal 31 Juli 2002, dibuat dihadapan Myra Yuwono, SH, Notaris di Jakarta, yang tercatat dalam daftar Pemegang Saham yang ada dan disimpan dalam Perseroan (Tergugat II/KLMI) ;
- (b). Tanah dan Bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 351 yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi tertanggal 30 September 1997, dengan luas 139.550 m2 (seratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh meter persegi), terletak di Desa Sukaresmi, Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat, sesuai dengan Surat Ukur No.4609 tertanggal 17 Maret 1997 yang tercatat atas nama PT. Kymco Lippo Motor Indonesia, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia, berdomisili di Lantai 2, Factory Building Kawasan Industry Delta Silicon, Blok L – 6, No. 1. Jalan Angsana Raya, Lippo Cikarang, Cikarang – Bekasi ; dan
- (c). Harta kekayaan lainnya, baik yang bergerak dan tidak bergerak, yang akan diuraikan dan dimohonkan lebih lanjut

Hal. 18 dari 85 hal. Put. No. 937 K/Pdt/2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Penggugat dalam permohonan yang terpisah dengan gugatan ini:

Bahwa untuk menjamin Para Tergugat mampu untuk membayar ganti kerugian yang dialami Penggugat secara tepat waktu, maka cukup alasan untuk menghukum Para Tergugat membayar denda keterlambatan sebesar 2% (dua persen) per bulan terhitung sejak keputusan atas gugatan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai Para Tergugat menjalankan isi putusan ini sebagaimana mestinya.

Bahwa karena gugatan ini telah didasarkan pada bukti-bukti otentik yang tidak terbantahkan kebenarannya, maka sangatlah beralasan apabila Majelis Hakim memutuskan perkara ini dengan serta merta (Uitvorbaar Bij Voorraad), sesuai dengan ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR/Pasal 191 RBg dan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvorbaar Bij Voorraad), dan Provisional.

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bekasi agar memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Provisi

- Bahwa seluruh uraian-uraian diatas, dalil-dalil, fakta-fakta, bukti-bukti dan dasar hukum yang dikemukakan terdahulu diatas, serta untuk mencegah agar Penggugat tidak mengalami kerugian yang lebih besar di kemudian hari dan untuk mencegah dilakukannya tindakan-tindakan sewenang-wenang, tidak sah dan melawan hukum lanjutan oleh Para Tergugat dikemudian hari yang bertentangan dengan hukum dan kepatutan yang berlaku, maka sangatlah patut, layak dan beralasan agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili gugatan a quo mengabulkan gugatan Provisi (putusan sela) Penggugat secara keseluruhan sebagai berikut :

- Sampai dengan putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan mengikat (inkracht van gewijsde) : Memerintahkan Tergugat I/KYM dan Tergugat II/KLMI untuk tidak melakukan tindakan-tindakan korporasi lebih lanjut yang dapat mengakibatkan kerugian bagi Penggugat".

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat (PT. Metropolitan Tirtaperdana) untuk seluruhnya ;

Hal. 19 dari 85 hal. Put. No. 937 K/Pdt/2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa Para Tergugat (Kwang Yang Motor Co Limited dan PT. Kymco Lippo Motor Indonesia) telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat ;
3. Menghukum Para Tergugat (Kwang Yang Motor Co Limited dan PT. Kymco Lippo Motor Indonesia) untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat (PT. Metropolitan Tirtaperdana) dengan jumlah atau total ganti rugi baik material dan immaterial, sebesar Rp. 113.463.235.876,- (seratus tiga belas milyar empat ratus enam puluh tiga juta dua ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah) dan USD 47.708.499.30,- (empat puluh tujuh juta tujuh ratus delapan ribu empat ratus sembilan puluh sembilan dolar Amerika Serikat tiga puluh yen), secara seketika dan tunai ;
4. Menghukum Para Tergugat (Kwang Yang Motor Co Limited dan PT. Kymco Lippo Motor Indonesia) untuk membayar denda keterlambatan pembayaran jumlah ganti kerugian sebagaimana dinyatakan dalam petitum nomor 3 tersebut diatas, sebesar 2% (dua persen) per bulan dihitung sejak keputusan atas gugatan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai Para Tergugat (Kwang Yang Motor Co. Limited dan PT. Kymco Lippo Motor Indonesia) menjalankan isi putusan sebagaimana mestinya ;
5. Menyatakan sita jaminan yang telah diletakkan dalam perkara ini sah dan berharga ;
6. menguatkan Putusan Sela (Provisi) yang telah dikeluarkan dalam perkara ini.
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada upaya bantahan (Verzet), Banding atau Kasasi (Uitvoerbaar bij voorraad).
8. Menghukum Para Tergugat (Kwang Yang Motor Co Limited dan PT. Kymco Lippo Motor Indonesia) untuk membayar seluruh biaya perkara ini menurut hukum.

Atau

- Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan sesuai dengan keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Ggugatan Penggugat Prematur

Bahwa gugatan Penggugat merupakan gugatan yang didasarkan pada hasil pemeriksaan hukum terhadap PT. Kymco Lippo Motor Indonesia (KLMI). Hasil pemeriksaan hukum tersebut tertuang dalam Bukti P-12 dan bukti

Hal. 20 dari 85 hal. Put. No. 937 K/Pdt/2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-13. Hal itu secara jelas diakui oleh Penggugat di dalam surat gugatan halaman 7.

Bukti P-12 dan bukti P-13 tersebut merupakan hasil pemeriksaan hukum sebagai tindak lanjut atau pelaksanaan dari Penetapan Pengadilan Negeri (PN) Bekasi Nomor 99/Pdt.P/2007/PN.Bks. tertanggal 9 Juli 2007.

Bahwa Penetapan PN Bekasi Nomor 99/Pdt.P/2007/PN.Bks, tertanggal 9 Juli 2007 saat ini sedang dimohonkan kasasi oleh KLMI (Tergugat II) sebagaimana permohonan kasasi tersebut tertuang dalam Risalah pernyataan Permohonan Kasasi No. 50/K/2007/PN.Bks. jo No. 99/Pdt.P/2007/PN Bks, tertanggal 13 Juli 2007. Permohonan Kasasi tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 43 ayat (1) dan Pasal 46 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 (selanjutnya disebut UU MA).

Permohonan Kasasi atas penetapan dimaksud hingga saat ini belum diputus oleh Mahkamah Agung (MA) RI. Berhubung Penetapan PN Bekasi Nomor 99/Pdt.P/2007/PN.Bks, tertanggal 9 Juli 2007 sedang dimohonkan kasasi dan belum ada putusan MA RI atas permohonan kasasi tersebut, maka Penetapan PN. Bekasi Nomor 99/Pdt.P/2007/PN.Bks, tertanggal 9 Juli 2007 tersebut belum berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) (Bukti T.I-1).

Bahwa oleh karena Penetapan PN Bekasi Nomor 99/Pdt.P/2007/PN.Bks, tertanggal 9 Juli 2007 tersebut diatas belum berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), maka seluruh dan segenap hasil pemeriksaan hukum yang dilakukan berdasarkan Penetapan PN Bekasi Nomor 99/Pdt.P/2007/PN.Bks tanggal 9 Juli 2007, bukti P-12 dan bukti P – 13 terlebih tanpa suatu penetapan eksekusi sebelumnya alias pada hari yang sama dengan saat pembacaan penetapan langsung dilakukan eksekusi selain keliru, juga belum memiliki kekuatan mengikat serta belum dapat dipergunakan sebagai alat pembuktian apapun, baik di dalam Pengadilan maupun diluar Pengadilan, terlebih lagi tidak ada satupun dasar hukum bagi Penggugat untuk menyatakan bahwa penetapan itu bersifat serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) ;

Oleh karena gugatan Penggugat didasarkan pada hasil pemeriksaan hukum yang belum dapat diberlakukan dan belum memiliki kekuatan mengikat, maka secara pasti dapat dikatakan bahwa gugatan Penggugat merupakan gugatan prematur, sedemikian gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya (Niet Onvankelijk Verklaard/N.O) ;

Hal. 21 dari 85 hal. Put. No. 937 K/Pdt/2009.



(Bandingkan pendapat M. Yahya Harahap, SH., Hukum Acara Perdata (gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan Putusan Pengadilan), Sinar Grafika, Jakarta, cetakan kelima, April 2007, Halaman 444).

Gugatan Penggugat Tidak Jelas/Kabur (Obscuur Libel)

Bahwa ketidak jelasan atau kekaburan gugatan Penggugat tersebut terlihat secara terang dari posita (fundamentum petendi) dan petitum gugatan Penggugat mengenai kerugian yang diderita Penggugat. Didalam posita butir E halaman 14 s/d 18 surat gugatan, Penggugat mendalilkan telah mengalami kerugian sebagai berikut :

- Kerugian materiil sebesar total Rp. 93.655.256.398.00 dan USD 60499.30 (lihat halaman 16 surat gugatan).
- Kerugian immaterial sebesar total Rp. 7.000.000.000.00 dan USD 2,448,000.00 (lihat halaman 17 surat gugatan).

Bahwa dari perincian nilai kerugian yang diderita Penggugat tersebut (sesuai versi Penggugat), maka seharusnya nilai total kerugian Penggugat baik materiil maupun immaterial adalah sebesar total Rp. 100.655.256.398,00 (seratus milyar enam ratus lima puluh lima juta dua ratus lima puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah) dan USD 2,508,499.30. Namun pada halaman 17 surat gugatan dan dalam petitum halaman 19, Penggugat mendalilkan telah menderita kerugian dan karenanya mengajukan ganti rugi kerugian baik materiil maupun immaterial sebesar total Rp. 93.085.555.183,00 (Sembilan puluh tiga milyar delapan puluh lima juta lima ratus lima puluh lima ribu seratus delapan puluh tiga rupiah) dan USD 2,508.499.30 (dua juta lima ratus delapan ribu empat ratus sembilan puluh sembilan koma tiga puluh dolar Amerika Serikat), kalau demikian lalu manakah yang benar (sekali lagi, kerugian versi Penggugat).

Bahwa didalam posita butir E.2. huruf (A) halaman 16 surat gugatan, Penggugat juga menyatakan mengalami kerugian berupa keuntungan yang diharapkan dapat diraih sejak tahun 2003 sampai dengan diperolehnya putusan yang berkekuatan hukum tetap yang diperkirakan sebesar USD 2,448.000.00. Jumlah kerugian tersebut tidak jelas dan sangat kabur karena perhitungan jumlah uang yang didasarkan pada sesuatu yang tidak pasti (dalam hal ini putusan yang berkekuatan hukum tetap nanti) tentunya tidak dapat diperkirakan jumlah kerugiannya. Tetapi Penggugat dapat memperkirakan jumlah kerugian tersebut. Oleh karena itu jumlah kerugian sebesar USD 2,448,000.00 tersebut sangat tidak jelas dan kabur.

Hal. 22 dari 85 hal. Put. No. 937 K/Pdt/2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain itu, kerugian pada posita tersebut juga sangat membingungkan karena Penggugat menyatakan kerugian tersebut sebagai kerugian material. Pada hal kerugian berupa keuntungan yang diharapkan dapat diraih bukanlah merupakan kerugian material.

Dalil Penggugat pada halaman 16 adalah sebagai berikut :

“.....dengan demikian terjadinya kerugian material oleh Penggugat dalam hal ini diperkirakan sebesar USD 2,448.000.-“.

Berdasarkan uraian tersebut diatas secara meyakinkan dapat dikatakan gugatan Penggugat merupakan gugatan yang tidak jelas (obscur karena antara satu posita dengan posita yang lain tidak ada kesesuaian, apalagi jika dibandingkan dengan petitumnya. Gugatan yang demikian wajib dinyatakan tidak dapat diterima seluruhnya.

(bandingkan pendapat : Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH., Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta : Liberty, cetakan pertama, Oktober 1998, halaman 42).

Gugatan Penggugat Kurang Pihak (sehingga error in persona)

Bahwa pada posita butir C.1. halaman 5 – 7 surat gugatan, Penggugat menyampaikan dalil yang pada pokoknya menyatakan bahwa Direksi KLMI telah salah melanggar ketentuan Pasal 11 ayat 6 (b) Anggaran Dasar KLMI (bukti T.I – 2) karena melakukan pengeluaran uang perseroan di Bank tanpa adanya tanda tangan direktur yang diangkat dari pemegang saham pihak Indonesia.

Bahwa didalam posita butir C.2, Penggugat juga menyampaikan dalil yang pada pokoknya menyatakan bahwa pengurus KLMI diwajibkan menjalankan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) antara lain kewajiban untuk senantiasa menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan sebagaimana kewajiban itu diatur didalam Pasal 65 dan Pasal 66 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT). Sementara itu, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan KLMI hanya diselenggarakan 1 (satu) kali yaitu pada tahun 1999. Dengan tidak diselenggarakannya RUPS Tahunan sejak tahun 2000 maka Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat /KLMI tidak menjalankan good corporate governance).

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat tersebut diatas, secara pasti dapat dilihat bahwa penggugat telah menyalahkan pengurus KLMI (dalam hal Direksi KLMI) karena telah melanggar ketentuan sebagai berikut :

- Ketentuan Pasal 11 ayat 6 (b) Anggaran Dasar KLMI ;

Hal. 23 dari 85 hal. Put. No. 937 K/Pdt/2009.



- Ketentuan Pasal 65 dan Pasal 66 UUPT ;

Bahwa ketentuan-ketentuan tersebut diatas merupakan ketentuan yang ditujukan untuk mengatur tugas dan kewenangan Direksi. Hal itu juga telah dinyatakan oleh Penggugat didalam gugatannya.

Oleh karena itu, apabila terjadi perbuatan-perbuatan yang melanggar dan/atau tidak memenuhi ketentuan dimaksud maka sesuai ketentuan Pasal 85 ayat (3) UUPT seharusnya hal itu dimintakan pertanggungjawabannya kepada anggota Direksi KLMI (termasuk anggota direksi KLMI yang ditunjuk oleh Penggugat) dan bukannya kepada KLMI sebagai Perseroan. Ketentuan tersebut telah secara jelas diatur dalam Pasal 85 ayat (3) UUPT. Berdasarkan ketentuan Pasal 85 ayat (3) UUPT. tersebut, Penggugat selaku pemegang saham seharusnya bertindak atas nama perseroan menggugat anggota Direksi KLMI yang karena kesalahan atau kelalaiannya telah menimbulkan kerugian pada perseroan. Namun demikian, Penggugat didalam gugatannya tidak menggugat Direksi, KLMI tetapi malah menggugat Kwang Yang Co Limited (KYM)/pemegang saham yang lain dan KLMI.

Secara lengkap bunyi ketentuan Pasal 85 ayat (3) UUPT tersebut adalah sebagai berikut :

" Atas nama perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suatu yang sah dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan ".

Bahwa selain itu, didalam posita butir C.3, Penggugat mendalilkan bahwa Para Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 11 ayat 9 Anggaran Dasar KLMI. Pasal 11 ayat 9 tersebut mengatur tentang pembatasan kewenangan anggota direksi apabila anggota Direksi yang bersangkutan memiliki kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan perseroan.

Berdasarkan Pasal 11 ayat 9 tersebut dapat diketahui secara jelas, bahwa ketentuan tersebut berkaitan dengan tugas dan kewenangan Direksi.

Oleh karena itu, apabila terjadi perbuatan-perbuatan yang melanggar dan/atau tidak memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat 9 Anggaran Dasar KLMI maka seharusnya hal itu dimintakan pertanggungjawabannya juga kepada Direksi KLMI dalam kapasitasnya selaku pribadi dan bukannya kepada KLMI sebagai perseroan, apalagi kepada KYM, sebagaimana hal itu telah dijelaskan dalam uraian tersebut diatas.

Hal. 24 dari 85 hal. Put. No. 937 K/Pdt/2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan alasan-alasan tersebut dapat dikatakan bahwa gugatan Penggugat telah salah alamat atau menjuadi error in persona. Oleh karena itu, gugatan Penggugat sangat patut dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya (Niet Onvankelijk Verklaard/NO). Hal itu sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 601 K/Sip/1975 dan Putusan MARI No. 621 K/Sip/1975 .

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Eksepsi Gugatan Prematur

1. Bahwa Penggugat didalam gugatan halaman 7 menyatakan, bahwa gugatan Penggugat didalam perkara ini didasarkan pada hasil pemeriksaan hukum terhadap PT. Kymco Lippo Motor Indonesia (KLMI) yang tertuang dalam bukti Penggugat (P) P – 12 dan bukti P – 13.

Pemeriksaan hukum terhadap KLMI tersebut merupakan kelanjutan atau pelaksanaan dari Penetapan Pengadilan Negeri (PN) Bekasi No.99/Pdt.P/2007/PN.Bks, tertanggal 9 Juli 2007. Atas Penetapan Pengadilan Negeri Bekasi tersebut saat ini Tergugat II sedang mengajukan upaya hukum, yaitu :

- a. Permohonan Kasasi, sebagaimana permohonan kasasi tersebut tertuang dalam risalah pernyataan permohonan kasasi 50/K/2007/PN.Bks, junto No. 99/Pdt.P/2007/PN.Bks, tertanggal 13 Juli 2007 (Bukti T.II-1). Dan memori Kasasi yang diajukan Tergugat II dalam perkara tersebut diatas telah mendapat tanggapan atau kontra memori kasasi dari PT. Metropolitan Tirtaperdana (Penggugat) sebagaimana kontra memori kasasi tersebut telah diberitahukan oleh Pengadilan Negeri Bekasi kepada Tergugat II (Bukti T.II – 2).
- b. Permohonan keberatan dan pembatalan, Tergugat II telah mengajukan keberatan atas penetapan dimaksud kepada Ketua Mahkamah Agung RI, sebagaimana Surat KLMI Nomor 116/ADMKLMI/II/2007, tertanggal 16 Juli 2007, perihal : Permohonan Pembatalan karena keberatan atas Penetapan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 99/Pdt.P/2007/PN.Bks tanggal 9 Juli 2007 oleh Hakim Aroziduhu Waruwu, SH.
- c. Permohonan penghentian sementara, diajukan oleh Tergugat II kepada Ketua Pengadilan Negeri Bekasi, sesuai surat KLMI Nomor 115/ADM-KLMI/VI/2007, tanggal 13 Juli 2007, perihal : Permohonan penghentian sementara pelaksanaan penetapan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 99/Pdt.P/2007/PN.Bks, tanggal 9 Juli 2007 ;

Hal. 25 dari 85 hal. Put. No. 937 K/Pdt/2009.



Ketiga upaya hukum diatas sedang diproses dan belum mendapatkan putusannya.

2. Bahwa permohonan kasasi atas Penetapan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 99/Pdt.P/2007/PN.Bks, tertanggal 9 Juli 2007 sampai saat ini belum memperoleh kekuatan keputusan dari Mahkamah Agung (MA) RI, sehingga Penetapan Pengadilan Negeri Bekasi tersebut belum berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde). Oleh karena itu, segala hasil pemeriksaan hukum yang dilakukan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Bekasi No. 99/Pdt.P/2007/PN.Bks, tanggal 9 Juli 2007 (termasuk bukti P – 12 dan bukti P-13) juga belum memiliki kekuatan hukum mengikat dan belum dapat dipergunakan sebagai alat pembuktian apapun, termasuk didalam perkara ini.
3. Bahwa tidak ada larangan apapun untuk mengajukan upaya hukum atas suatu penetapan dan tidak ada dasar hukumnya pelaksanaan suatu penetapan itu bersifat serta merta, sah dan mengikat (legal & binding) sedemikian sehingga selagi penetapan itu sedang diajukan upaya hukum atau mengalami proses kasasi, maka penetapan itu tidak mengikat dan tidak dapat dilaksanakan.
4. Bahwa sampai saat ini surat Penetapan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 99/Pdt.P/2007/PN.Bks, tanggal 9 Juli 2007 belum/tidak pernah dilaksanakan (dieksekusi) secara resmi oleh Pengadilan Negeri Bekasi. Dengan demikian, pelaksanaan (eksekusi) putusan yang pada pokoknya berupa pemeriksaan yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik Ulyamin Sensi Suryanto (Moore Stephens), Kantor Konsultan Hukum Nindyo & Associates dan Kantor Hukum Hutabarat Halim & Rekan secara hukum harus dianggap belum pernah ada. Oleh karena gugatan Penggugat tersebut didasarkan pada hasil audit yang belum pernah ada, maka gugatan menjadi prematur.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, gugatan Penggugat merupakan gugatan yang prematur, karena gugatan tersebut didasarkan pada penetapan dan hasil pemeriksaan hukum yang belum mempunyai kekuatan hukum mengikat. Oleh karena gugatan Penggugat prematur maka gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya (Niet Onvankelijk Verklaard/NO). - Secara a contrario harus dinyatakan, bahwa segala pelanggaran akan hal ini akan menimbulkan hak bagi yang dirugikan untuk mengajukan tuntutan, baik secara hukum pidana maupun hukum perdata.

Hal. 26 dari 85 hal. Put. No. 937 K/Pdt/2009.



Eksepsi Kurang Pihak

1. Bahwa didalam gugatan, pada intinya Penggugat mengatakan, bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu melakukan tindakan/perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Ketentuan Pasal 11 ayat 6 (b) Anggaran Dasar KLMI.

Ketentuan tersebut disampaikan oleh Penggugat didalam butir C.1. Gugatan.

- b. Ketentuan Pasal 65 dan 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT).

Ketentuan tersebut dinyatakan oleh Penggugat didalam gugatan butir C.2.

- c. Pasal 11 ayat 9 Anggaran Dasar KLMI.

Ketentuan tersebut dijadikan dasar oleh Penggugat didalam gugatan butir C.3.

2. Bahwa ketentuan-ketentuan tersebut diatas merupakan ketentuan yang mengatur tentang tugas dan wewenang Direksi KLMI. Oleh karena itu, apabila terjadi perbuatan-perbuatan yang dianggap melanggar/melawan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, maka tuntutan berkaitan dengan hal itu seharusnya hanya ditujukan kepada Direksi KLMI, dan bukannya kepada Tergugat I selaku pemegang saham atau KLMI selaku perseroan.

Tuntutan atau gugatan terhadap direksi perseroan seperti itu sebenarnya sudah diatur didalam Pasal 85 ayat (3) UUPT yang mengatur bahwa Penggugat selaku pemegang saham seharusnya bertindak atas nama Perseroan menggugat Direksi KLMI yang karena kesalahan atau kelalaiannya telah menimbulkan kerugian pada perseroan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka gugatan Penggugat yang hanya menggugat Kwang Yang Co Limited serta KLMI dan tidak menggugat Direksi KLMI merupakan gugatan yang kurang pihak, sehingga gugatan yang semacam itu wajib dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya (Niet Onvankelijk Verklaard/NO).

Eksepsi Gugatan Kabur/Tidak Jelas (Obscuur Libel)

1. Bahwa didalam gugatan Penggugat butir E halaman 14 s/d 18 Penggugat menyatakan telah menderita kerugian sebagai berikut :

<u>JENIS KERUGIAN</u>	<u>RUPIAH</u>	<u>US DOLLAR</u>
Kerugian Materiil	Rp.93.655.256.398.00	USD 60,499.30
(Hal. 16 gugatan)		
Kerugian immaterial	Rp. 7.000.000.000.00	USD 2,448,000.00

Hal. 27 dari 85 hal. Put. No. 937 K/Pdt/2009.



(Hal. 17 gugatan)

Total kerugian Rp.100.655.256.398.00 USD 2,508,499.30

Jadi, menurut dalil pada halaman 16 dan 17 gugatan tersebut, total kerugian yang diderita Penggugat baik materiil maupun immaterial seharusnya adalah sebesar total Rp.100.655.256.398.00 dan USD 2,508,499.30, namun pada halaman 17 gugatan, Penggugat mendalilkan telah menderita kerugian baik materiil maupun immaterial sebesar total Rp. 93.085.555.183.00 dan USD 2,508,499.30. Dengan demikian, dalil-dalil Penggugat berkaitan dengan penentuan kerugian yang diderita Penggugat sangat tidak jelas, kabur dan membingungkan.

2. Bahwa ketidak jelasan dan kekaburan gugatan Penggugat juga terlihat secara jelas didalam gugatan butir E.2. huruf (A) halaman 16 gugatan yang menyatakan, bahwa Penggugat mengalami kerugian berupa keuntungan yang diharapkan dapat diraih sejak tahun 2003 sampai dengan diperolehnya putusan yang berkekuatan hukum tetap. Kerugian tersebut dinyatakan oleh Penggugat sebagai kerugian material. Pernyataan tersebut merupakan pernyataan yang tidak jelas dan sangat kabur, karena kerugian berupa keuntungan yang diharapkan dapat diraih bukanlah merupakan kerugian material.
3. Bahwa didalam gugatan butir E.2. huruf (A), Penggugat dapat memperkirakan kerugian berupa keuntungan yang diharapkan dapat diraih sejak tahun 2003 sampai dengan diperolehnya putusan yang berkekuatan hukum tetap sebesar USD 2,448,000.00. Dalil tersebut sangat tidak jelas dan membingungkan karena perhitungan jumlah uang yang didasarkan ada sesuatu yang tidak pasti (dalam hal ini putusan yang berkekuatan hukum tetap) tidak mungkin dapat diperkirakan jumlahnya. Namun di dalam gugatan butir E.2. huruf (A) Penggugat dapat memperkirakan jumlah kerugian tersebut. Oleh karena itu jumlah kerugian sebesar USD 2,448.000.00 tersebut sangat tidak jelas dan kabur.
4. Bahwa dalam mengajukan tuntutan kerugian dalam gugatannya ini Penggugat juga telah mencampuradukkan perhitungan kerugian Penggugat selaku pemegang 25 % saham dan kerugian Perseroan secara keseluruhan. Ketidak jelasan gugatan Penggugat ini bias dilihat dalam gugatan, halaman 16, 17. Apabila angka kerugian diajukan Penggugat tersebut diasumsikan benar, maka kerugian Penggugat baik materiil maupun immaterial adalah sebesar total Rp. 93.085.555.183,30 dan USD 2,508,499.30. Jumlah kerugian ini tidak jelas, karena Penggugat tidak menjelaskan apakah

Hal. 28 dari 85 hal. Put. No. 937 K/Pdt/2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian sejumlah total Rp.93.085.555.183,00 dan USD 2,508,499.30 tersebut merupakan kerugian Penggugat sendiri atau kerugian Perseroan secara.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, karena sangat jelas bahwa nilai gugatan yang diajukan Penggugat kabur, maka tidak perlu dipersoalkan lagi bahwa gugatan dimaksud adalah gugatan yang tidak jelas, sangat kabur dan membingungkan (Obscur libel) sehingga patut dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya.

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bekasi telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 266/Pdt.G/2007/PN.BKS, tanggal 10 Maret 2008 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan II seluruhnya ;

Dalam Provisi

- Menolak gugatan Provisi Penggugat ;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian ;
2. Menyatakan bahwa Tergugat I (Kwang Yang Motor Co. Limited) dan Tergugat II PT. Kymco Lippo Motor Indonesia telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
3. Menghukum Tergugat I (Kwang Yang Motor Co. Limited) dan Tergugat II (PT. Kymco Lippo Motor Indonesia) tersebut diatas secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian materiil kepada Penggugat (PT. Metropolitan Tirtaperdana) sebesar Rp.88.914.307.340,- (delapan puluh delapan milyar sembilan ratus empat belas juta tiga ratus tujuh ribu tiga ratus empat puluh rupiah) dan US\$ 10.200.000,- (sepuluh juta dua ratus ribu dollar Amerika Serikat ;
4. Menyatakan sita jaminan yang telah dilaksanakan sah dan berharga ;
5. Menghukum Tergugat I (Kwang Yang Motor Co. Limited) dan Tergugat II (Pt. Kymco Lippo Motor Indonesia) untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini, yang sampai saat ini dihitung sebesar Rp. 984.000,- (sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah) ;
6. Menolak gugatan Penggugat selebihnya ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I/Pembanding, Tergugat II/Pembanding dan Penggugat/Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan putusan No. 253/Pdt/2008/PT.BDG, tanggal 22 September 2008 ;

Hal. 29 dari 85 hal. Put. No. 937 K/Pdt/2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding III-Terbanding pada tanggal 5 Desember 2008 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding III-Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Desember 2008 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 18 Desember 2008 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 47/K/2008/PN.Bks. jo. No. 266/Pdt.G/2007/PN.Bks. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bekasi, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 31 Desember 2008 ;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Tergugat I/Pembanding I-Terbanding yang pada tanggal 19 Januari 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Terbanding-Pembanding III diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 30 Januari 2009 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I/Pembanding I-Terbanding pada tanggal 24 Desember 2008 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I/Pembanding I-Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Desember 2008 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 6 Januari 2009 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 47/K/2008/PN.Bks. jo. No. 266/Pdt.G/2007/PN.Bks. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bekasi, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 19 Januari 2009 ;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding/Pembanding III-Terbanding yang pada tanggal 29 Januari 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat I/Pembanding I-Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 9 Pebruari 2009 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi I dan II a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi I dan II tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Hal. 30 dari 85 hal. Put. No. 937 K/Pdt/2009.



A. Pemohon Kasasi/Penggugat menerima Pertimbangan Hukum Dan Putusan Yang Diberikan Oleh Judex Factie Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Bandung

Pemohon Kasasi/Penggugat secara tegas menerima pertimbangan hukum yang diberikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama/Pengadilan Negeri Bekasi dalam Putusan Pengadilan Negeri Bekasi yang oleh Majelis Hakim Tingkat Banding/Pengadilan Tinggi Bandung dikuatkan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Bandung ("Judex Factie"), yaitu antara lain sebagai berikut:

1. Judex Factie telah dengan benar dan sesuai dengan hukum dalam memberikan pertimbangan yang pada dasarnya telah menolak Eksepsi Kompetensi Absolut yang diajukan oleh Termohon Kasasi I/Tergugat I dalam Perkara ini (vide halaman 5 paragraf 4 Putusan Pengadilan Tinggi Bandung), yang menyebutkan (kutipan):

"Menimbang, bahwa dari uraian diatas Pengadilan Tinggi tidak menemukan bukti yang cukup mengenai adanya Clausul Arbitrase sebagaimana yang didalilkan oleh Tergugat I/Pembanding."

Selain dari pertimbangan hukum yang telah disampaikan oleh Judex Factie tersebut di atas adalah sah dan sesuai dengan fakta yang sebenarnya, dimana jelas terbukti bahwa Clausul Arbitrase yang diatur dalam Joint Venture Agreement sama sekali tidak relevan, tidak dapat diberlakukan dan tidak dapat dipergunakan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Bekasi tidak mempunyai kompetensi untuk memeriksa dan memutus perkara ini, perlu kiranya disampaikan pula bahwa:

- a. pokok perkara/gugatan yang diajukan dalam perkara a quo, jelas merupakan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat, selaku pihak yang mengalami kerugian akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Termohon Kasasi/Para Tergugat terhadap Pemohon Kasasi/Penggugat. Sehingga sama sekali tidak ada relevansinya dengan pasal-pasal Joint Venture Agreement;
- b. Para pihak dalam perkara a quo adalah: (i) Pemohon Kasasi/Penggugat; (ii) Termohon Kasasi I/Tergugat I; dan (iii) Termohon Kasasi II/Tergugat II sedangkan para pihak yang wajib terikat dan harus tunduk terhadap Joint Venture Agreement adalah: (i)



PT. Metropolitan Tirta Perdana; dan (ii) Kwang Yang Motor Co Limited; dan

- c. perkara a quo sama sekali bukan merupakan gugatan wanprestasi yang terkait atau dapat dikatakan memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan dari dan diatur dalam Joint Venture Agreement,

Dengan demikian, jelas bahwa dalil/argumentasi yang disampaikan oleh Termohon Kasasi I/Tergugat I dalam Memori Bandingnya merupakan dalil yang keliru dan tidak berdasar.

2. Judex Factie telah dengan benar dan sesuai dengan hukum dalam memberikan pertimbangan, yang antara lain menyatakan (kutipan):

"Menimbang, bahwa mengenai dalil-dalil lainnya yang diajukan oleh Tergugat I/Pembanding telah dipertimbangkan oleh Hakim Pertama dengan tepat dan baik" (vide halaman 5 paragraf 6 Putusan Pengadilan Tinggi Bandung).

Adapun pertimbangan Judex Factie tersebut dituangkan dalam putusannya yang menyatakan sebagai berikut:

"2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi, tanggal 10 Maret 2008 Nomor: 266/Pdt.G/2007/PN.Bks. yang dimohonkan banding," (vide halaman 6 nomor 2 Putusan Pengadilan Negeri Bekasi).

B. Keberatan Pemohon Kasasi/Penggugat Atas Pertimbangan Hukum Dan Putusan Yang Diberikan Oleh Judex Factie Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Bandung

Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat pada dasarnya menerima, mengakui dan setuju dengan isi putusan, sebagaimana dinyatakan dalam Putusan PT.Bandung, kecuali:

- a. dalam pertimbangan hukum yang terkait dengan perhitungan jumlah pemberian ganti kerugian yang harus dibayarkan oleh Para Termohon Kasasi/Para Tergugat kepada Pemohon Kasasi/Penggugat;
- b. tidak diberikannya pertimbangan atau alasan yang jelas terkait dengan tidak dikabulkannya tuntutan ganti kerugian immaterial yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat, sekalipun jelas terbukti bahwa selain kerugian material, Pemohon Kasasi/Penggugat juga mengalami kerugian immaterial;
- c. amar putusan Nomor: 3 dari Putusan Pengadilan Negeri Bekasi, yang kemudian dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Bandung, terkait dengan jumlah ganti kerugian harus dibayarkan oleh Para Termohon Kasasi/Para Tergugat kepada Pemohon Kasasi/Penggugat akibat dari



terbuktinya secara sah dan meyakinkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Termohon Kasasi/Para Tergugat terhadap Pemohon Kasasi/Penggugat.

Adapun keberatan Pemohon Kasasi/Penggugat atas hal tersebut didasarkan pada hal-hal sebagai berikut:

I. Judex Factie Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Sama Sekali Tidak Memberikan Pertimbangan Hukum Terkait Dengan Jumlah Ganti Kerugian Pemohon Kasasi/Penggugat

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung tanpa memberikan pertimbangan hukum yang cukup dan jelas, telah lalai dan begitu saja mengambil alih putusan pengadilan tingkat pertama (Putusan Pengadilan Negeri Bekasi), yaitu dengan menyatakan sebagai berikut (kutipan):

"Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan Penggugat/-Pembanding dalam memori bandinya, yaitu perihal besarnya ganti rugi, Pengadilan Tingkat pertama telah mempertimbangkannya dengan tepat dan baik," (vide paragraf 6 halaman 5 Putusan Pengadilan Tinggi Bandung).

2. Mohon periksa Majelis Hakim Agung Yang Mulia bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri bahkan secara tegas mengakui bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Bandung hanya mengambil alih pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi sebagai pertimbangannya sendiri serta menguatkannya. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam paragraf 7 dan 8 halaman 5 Putusan Pengadilan Tinggi Bandung sebagai berikut (kutipan):

"Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Hakim Majelis Pengadilan Negeri Bekasi yang memutus perkara dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan pertimbangan dengan tepat dan baik, maka Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 10 Maret 2008 No. 266/Pdt.G/2007/PN.Bks., yang dimohonkan banding haruslah dikuatkan;"

3. Bahwa sesuai dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia, antara lain Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang "Kekuasaan Kehakiman", pada Pasal 25 ayat (1) secara tegas mengatur sebagai berikut (kutipan):

Hal. 33 dari 85 hal. Put. No. 937 K/Pdt/2009.



"Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili."

Dari ketentuan tersebut tegas dinyatakan bahwa "segala putusan pengadilan" bukan hanya pengadilan tingkat pertama saja namun juga pengadilan di semua tingkatan harus memenuhi ketentuan tersebut dalam menjatuhkan putusan, yaitu harus memuat pertimbangan hukum yang menjadi dasar dikeluarkannya putusan.

Bertentangan dengan ketentuan tersebut, dalam Putusan Pengadilan Tinggi Bandung, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sama sekali tidak memberikan pertimbangan hukum apa pun dan secara serta merta hanya mengambil alih isi Putusan Pengadilan Negeri Bekasi, sedangkan jelas, pada bagian B angka B.1 s/d B.11, halaman 4 s/d 11 dari Memori Banding yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat pada tahap pemeriksaan di Pengadilan Tinggi Bandung, telah disampaikan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi telah tidak menerapkan/melaksanakan hukum dalam mengeluarkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi.

4. Lebih lanjut, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 03 Tahun 1974 tertanggal 25 Nopember 1974 ("Sema No. 3/1974"), secara tegas mengatur (kutipan):

"3. Dengan tidak/kurang memberikan pertimbangan/alasan, bahkan apabila alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dapat dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, maka hal demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara ("vormverzuim") yang dapat mengakibatkan batalnya putusan Pengadilan yang bersangkutan dalam pemeriksaan tingkat kasasi. ".

Berdasarkan Sema No. 3/1974, jelas bahwa Hakim dalam menjatuhkan suatu putusan, baik di tingkat pertama maupun tingkat kedua, wajib dan harus memberikan pertimbangan hukum berdasarkan alasan-alasan yang jelas dan dapat dimengerti. Apabila Hakim tidak melaksanakan kewajibannya ini, maka pertimbangan yang diberikan oleh Hakim dalam putusannya tersebut, demi hukum akan dianggap merupakan suatu kelalaian dalam acara ("Vormverzuim"), yang menimbulkan konsekuensi lebih lanjut bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Hakim tersebut akan dibatalkan pada pemeriksaan tingkat kasasi.

5. Bahwa kewajiban dan keharusan bagi Hakim untuk memberikan pertimbangan hukum dengan alasan-alasan yang jelas dan dapat dimengerti dalam putusannya juga telah dikuatkan dalam Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia, yaitu:

- (a) Yurisprudensi No. 492 K/Sip/1970 tertanggal 16 Desember 1970 yang menyatakan bahwa (kutipan):

"Bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi hanya mengenai soal mengesampingkan keberatan-keberatan yang diajukan dalam Memori Banding (seperti halnya kalau dalam peradilan tingkat kasasi) dan selanjutnya dengan tidak memeriksa baik fakta-faktanya maupun mengenai soal pengetrapan hukumnya terus saja menguatkan putusan Pengadilan Negeri dengan begitu saja, hal mana menurut pendapat Mahkamah Agung selain kurang tepat juga kurang cukup memberikan dasar (onvoldoende gemotiveerd) untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri."

- (b) Yurisprudensi No. 3388 K/Pdt/1985 tertanggal 18 Januari 1992 yang menyatakan bahwa (kutipan):

"Pengadilan Tinggi Riau salah menerapkan hukum, sebab tidak secara seksama mempertimbangkan semua fakta dan bukti-bukti yang ditemukan di persidangan."

- (c) Yurisprudensi No. 3901 K/Pdt/1985 tertanggal 29 November 1988 yang menyatakan bahwa (kutipan):

"Judex Factie telah salah menerapkan hukum karena tidak secara seksama mempertimbangkan semua fakta, yang ditemukan dalam persidangan. Pengadilan Tinggi begitu saja mengambil alih putusan Pengadilan Negeri tanpa meneliti dan membahas dengan seksama semua dalil dan alat bukti yang dimajukan kedua belah pihak di dalam perkara ini sehingga putusan yang diambil tidak memenuhi rasa keadilan dan kepatutan."

- (d) Yurisprudensi No. 3176 K/Pdt/1988 tertanggal 19 April 1990 yang menyatakan bahwa (kutipan):

"... Mahkamah Agung dengan alasan sendiri berpendapat bahwa Pengadilan Tinggi Jakarta telah salah dalam menerapkan hukum karena Pengadilan Tinggi Jakarta dalam memeriksa perkara ini tidak

Hal. 35 dari 85 hal. Put. No. 937 K/Pdt/2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan pertimbangan yang cukup dan tidak memeriksa secara menyeluruh."

(e) Yurisprudensi No. 3427 K/Pdt/1987 tertanggal 22 Mei 1991 yang menyatakan bahwa (kutipan):

"Bahwa mengenai keberatan keberatan ad 1 dan 2 tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa keberatan-keberatan tersebut dapat dibenarkan oleh karena Judex Factie telah salah menerapkan hukum, yakni tidak memberikan pertimbangan yang cukup sebagai dasar putusannya (onvoldunde gemotiveerd)... "

6. Dengan demikian, jelas bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Bandung dalam memutuskan ganti kerugian Pemohon Kasasi/Penggugat, yang hanya secara serta merta mengambil alih Putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanpa memberikan pertimbangan hukum apapun, merupakan pelanggaran terhadap hukum acara yang berlaku di Indonesia ("vormverzuim"), dan oleh karenanya adalah sesuai dengan hukum dan sudah sepantasnya apabila Majelis Hakim Agung Yang Mulia membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut.

II. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Dalam Memutuskan Ganti Kerugian Pemohon Kasasi/Penggugat Telah Tidak Memeriksa Secara Cermat Fakta-Fakta Dan Bukti-Bukti Dalam Perkara A quo

1. Mohon perhatian Majelis Hakim Agung Yang Mulia bahwa dalam memutuskan ganti kerugian Pemohon Kasasi/Penggugat pada Putusan Pengadilan Tinggi Bandung, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung telah tidak memeriksa secara cermat fakta-fakta dan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam perkara a quo, dimana kesalahan ini telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Bekasi. Ironisnya, bukannya memeriksa dan memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Bekasi dalam Putusan Pengadilan Negeri Bekasi tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa perkara a quo, langsung menyatakan mengambil alih begitu saja pertimbangan hukum yang disampaikan dalam Putusan Pengadilan Negeri Bekasi dan bahkan menyatakan bahwa pertimbangan yang telah diberikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi telah "tepat" dan "baik" (vide paragraf 6 halaman 5 Putusan Pengadilan Tinggi Bandung), quod non.

Hal. 36 dari 85 hal. Put. No. 937 K/Pdt/2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam pertimbangan hukum yang diberikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi dalam Putusan Pengadilan Negeri Bekasi, dinyatakan (kutipan):

"Menimbang bahwa tentang kerugian Penggugat sebagaimana didalilkan didalam butir E gugatan Penggugat, majelis tidak sependapat tentang jumlah kerugian Penggugat baik materiil maupun immaterial dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan bukti P-14, P-15 dan P-16 hasil pemeriksaan Auditor independen terhadap PT. Kymco Lippo Motor Indonesia, dihubungkan dengan bukti-bukti P-7, P-8, P-9 dan P-10, P-17, P-18, P-19, P-20, P-29, P-30, P-31 s/d P-42 berupa pengeluaran-pengeluaran PT. KLMI, secara berturut-turut tahun buku 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 mengalami kerugian sebesar Rp.5.779.866.506,- + Rp.9.910.610.644,- + Rp.54.006.485.383,- + Rp.19.217.353.807,- Rp. 88.914.307.340,-" (vide halaman 111 paragraf 3 Putusan Pengadilan Negeri Bekasi) ;

Adapun pertimbangan tersebut kemudian oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi dalam Putusan Pengadilan Negeri Bekasi diputuskan sebagai berikut (kutipan):

"3. Menghukum KYM dan KLMI tersebut diatas secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian materiil kepada MTP sebesar Rp.88.914.307.340,- (delapan puluh delapan milyar sembilan ratus empat belas juta tiga ratus tujuh ribu tiga ratus empat puluh rupiah) dan US \$ 10.200.000,- (sepuluh juta dua ratus ribu dollar Amerika Serikat)." (vide halaman 116 nomor 3 Putusan Pengadilan Negeri Bekasi).

3. Bahwa sekalipun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi dalam Putusan Pengadilan Negeri Bekasi memberikan pertimbangan hukumnya secara jelas menyatakan menghukum Para Termohon Kasasi/Para Tergugat yang telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Pemohon Kasasi/Penggugat, dimana perbuatan melawan hukum tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Pemohon Kasasi/Penggugat secara berturut-turut untuk tahun buku 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, namun jumlah ganti kerugian yang dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi dalam Putusan Pengadilan Negeri Bekasi, khususnya dalam kerugian materiil hanya meliputi tahun buku 2002, 2003, 2004, 2005 dan tidak mencakup kerugian yang dialami oleh Pemohon Kasasi/Penggugat untuk tahun buku 2006-2007, yaitu sebesar

Hal. 37 dari 85 hal. Put. No. 937 K/Pdt/2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp.17.807.979.478,- (tujuh belas miliar delapan ratus tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh delapan rupiah).

Berdasarkan fakta yang dinyatakan dalam pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Bekasi tersebut di atas, jelas membuktikan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi telah tidak cermat dan tidak teliti dalam memeriksa fakta-fakta dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat, khususnya dalam poin E.1.1 s/d E.1.5 Gugatan a quo, yaitu sebagai berikut:

- a. Kerugian yang dialami Pemohon Kasasi/Penggugat untuk tahun buku 2006-2007 sebesar Rp. 17.807.979.478,- (tujuh belas miliar delapan ratus tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh delapan rupiah).
- b. Kerugian yang dialami Pemohon Kasasi/Penggugat akibat dari konspirasi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Termohon Kasasi/Para Tergugat yang semata-mata bertujuan untuk kepentingan dari Termohon Kasasi I/Tergugat I dalam bentuk atau dengan modus dilakukannya pembayaran bunga oleh Termohon Kasasi II/Tergugat II kepada Termohon Kasasi I/Tergugat I tanpa adanya: (i) dokumen-dokumen korporasi yang menjadi dasar pembebanan bunga yang dibayarkannya tersebut; (ii) persetujuan atau tanpa adanya tanda tangan oleh Direktur yang diangkat dari pemegang saham pihak Indonesia (dalam hal ini Martinus Laihad) (vide Bukti P-7, Bukti P-8, Bukti P-9 dan Bukti P-10), yaitu sebesar Rp. 1.469.701.215, (satu milyar empat ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus satu ribu dua ratus lima belas Rupiah) dan USD 60,499.30 (enam puluh ribu empat ratus sembilan puluh sembilan Dolar Amerika Serikat tiga puluh sen).
- c. Kerugian yang dialami Pemohon Kasasi/Penggugat akibat dari konspirasi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Termohon Kasasi/Para Tergugat yang semata-mata bertujuan untuk kepentingan dari Termohon Kasasi I/Tergugat I terkait dengan transaksi: (i) pemberian subsidi; dan (ii) pemberian fasilitas pinjaman dari Termohon Kasasi II/Tergugat II kepada PT.Dewata Surya Jaya (vide Bukti P-17, Bukti P-18, Bukti P-19, dan Bukti P-20), yaitu sebesar Rp. 1.295.510.608,- (satu milyar dua ratus sembilan puluh lima juta lima ratus sepuluh ribu enam ratus delapan Rupiah).

Hal. 38 dari 85 hal. Put. No. 937 K/Pdt/2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Kerugian yang dialami Pemohon Kasasi/Penggugat akibat dari konspirasi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Termohon Kasasi/Para Tergugat yang semata-mata bertujuan untuk kepentingan dari Termohon Kasasi I/Tergugat I terkait dengan transaksi antara Termohon Kasasi II/Tergugat II dengan PT. Kymco Surya Raya (vide Bukti P-29, Bukti P-30, Bukti P-31, Bukti P-32, Bukti P-33, Bukti P-34, Bukti P-35, Bukti P-36, Bukti P-37, Bukti P-38, Bukti P-39, Bukti P-40, Bukti P-41, dan Bukti P-42), yaitu sebesar Rp. 1.975.737.235,- (satu milyar sembilan ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah).

Berdasarkan rincian kerugian di atas, maka total kerugian materiil yang secara nyata dialami oleh Pemohon Kasasi/Penggugat akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Termohon Kasasi/Para Tergugat bukan hanya sebesar Rp. 88.914.307.340,- (delapan puluh delapan milyar sembilan ratus empat belas juta tiga ratus tujuh ribu tiga ratus empat puluh rupiah) dan US\$ 10.200.000,- (sepuluh juta dua ratus ribu Dollar Amerika Serikat), sebagaimana dikabulkan oleh Judex Factie dalam Putusan Pengadilan Negeri Bekasi, melainkan jelas adalah sebesar Rp. 111.463.235.876,- (seratus sebelas milyar empat ratus enam puluh tiga juta dua ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah) dan USD 10,260,499.30 (sepuluh juta dua ratus enam puluh ribu empat ratus sembilan puluh sembilan Dolar Amerika Serikat tiga puluh sen).

4. Berdasarkan fakta-fakta tetap tersebut diatas, jelas terbukti bahwa Judex Factie telah keliru dalam memberikan dan memutuskan jumlah ganti kerugian yang seharusnya dibayarkan secara tanggung renteng oleh Para Termohon Kasasi/Para Tergugat kepada Pemohon Kasasi/Penggugat.

Olen karenanya, demi memenuhi rasa keadilan serta terciptanya kepastian hukum, adalah sah dan beralasan apabila Majelis Hakim Agung Yang Melia membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung dan mengadili sendiri atas perkara a quo, yaitu dengan memutuskan bahwa total ganti kerugian materiil yang harus dibayarkan secara tanggung renteng oleh Para Termohon Kasasi/Para Tergugat kepada Pemohon Kasasi/Penggugat adalah sebesar Rp. 111.463.235.876,- (seratus sebelas milyar empat ratus enam puluh tiga juta dua ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh enam Rupiah) dan USD

Hal. 39 dari 85 hal. Put. No. 937 K/Pdt/2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10,260,499.30 (sepuluh juta dua ratus enam puluh ribu empat ratus sembilan puluh sembilan Dolar Amerika Serikat tiga puluh sen).

III. Judex Factie Tidak Konsisten Dalam memberikan Pertimbangan, Selain Dari Pada Itu Judex Factie Juga Telah Keliru, Tidak Menerapkan Atau Salah Menafsirkan Hukum Yang Berlaku Di Indonesia, Khususnya Yang terkait Dengan Ganti Kerugian Immateriil Yang Diajukan Oleh Pemohon Kasasi/Penggugat

1. Bahwa Judex Factie tidak konsisten dalam memberikan pertimbangan, sehubungan dengan tuntutan ganti kerugian immaterial Pemohon Kasasi/Penggugat dalam Gugatan a quo.

Di satu sisi, pada halaman 111 paragraf 3 Putusan Pengadilan Negeri Bekasi, Judex Factie telah menyatakan sebagai berikut (kutipan):

“Menimbang bahwa tentang kerugian Penggugat sebagaimana didalilkan didalam butir E gugatan Penggugat, majelis tidak sependapat tentang jumlah kerugian Penggugat baik material maupun immaterial dengan pertimbangan sebagai berikut :”

Sedangkan di sisi yang lain, Judex Factie secara tegas dan jelas telah memberikan pertimbangan hukum yang menunjukkan bahwa Judex Factie sependapat dengan fakta dan bukti selama persidangan, khususnya terkait dengan adanya suatu kerugian immaterial yang dialami oleh Pemohon Kasasi/Penggugat sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum, yang telah dilakukan oleh Para Termohon Kasasi/Para Tergugat. Hal tersebut sebagaimana secara jelas dan tegas dinyatakan oleh Judex Factie pada halaman 113 paragraf 1 Putusan Pengadilan Negeri Bekasi, yang menyatakan sebagai berikut (kutipan):

“.....maka perbuatan Tergugat I dan II tersebut telah mengakibatkan hilangnya hak subjektif dari Penggugat selaku pemegang saham baik kerugian yang secara nyata dialami demikian juga kerugian karena keuntungan yang diharapkan serta nilai saham menjadi berkurang”

Fakta tetap pertimbangan hukum tersebut membuktikan bahwa Judex Factie telah tidak konsisten dalam memberikan pertimbangan hukum, khususnya terkait dengan pembahasan tentang ganti kerugian immaterial yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat. Tindakan Judex Factie ini sudah tentu mengakibatkan ketidakpastian dalam putusannya dan lebih lanjut, mengakibatkan Judex Factie telah keliru, tidak menerapkan atau salah menafsirkan hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu putusan Judex Factie yang tidak mengabulkan tuntutan ganti kerugian immaterial

Hal. 40 dari 85 hal. Put. No. 937 K/Pdt/2009.



yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam Gugatan a quo, sebagaimana dijelaskan di bawah ini.

2.1. Dasar Hukum Dan Keabsahan Diajukannya Tuntutan Ganti Kerugian Immateriil Oleh Pemohon Kasasi/Penggugat Dalam Gugatan A quo.

Mengacu pada pertimbangan Hoge Raad tertanggal 13 Desember 1963, N.J. 1964 No. 449, yang dipaparkan sebagai berikut (kutipan):

"Menimbang, bahwa bilamana dalil-dalil dari van Driestenn adalah benar, mobil van Driesten yang mengalami kerusakan karena tabrakan tersebut setelah diperbaiki, sekalipun telah baik kembali, harganya menjadi lebih rendah dari pada harganya, yang dapat dicapainya tanpa tabrakan tersebut, karena pada waktu dijual atau ditukar orang yang berminat, berhubung dengan kemungkinan berkurangnya kondisi mobilnya, sekalipun telah diperbaiki, hanya akan bersedia memberikan harga yang lebih rendah dari pada yang akan diberikannya, bilamana mobil tersebut tidak mengalami tabrakan.

Bahwa karenanya dengan peristiwa tabrakan tersebut van Driesten telah mengalami kerugian dalam kekayaannya sebesar nilai penyusutan harga mobil dan ia berhak mendapatkan ganti kerugian atas kerugian, tanpa mempersoalkan, apakah ia dapat membuktikan penerimaan hasil yang lebih rendah dengan menjual atau menukar mobil tersebut. Menimbang, bahwa pemilih berhak atas penggantian kerugian atas penyusutan kekayaannya, sekalipun mobil tersebut baru kemudian dijualnya atau ditukarnya dan juga sekalipun risiko yang diambilnya dengan tetap menggunakan mobil tersebut tidak pernah menjadi kenyataan."

Berdasarkan Buku "Proyek Pengembangan Teknis Yustisial Mahkamah Agung - RI", tentang "Penemuan Hukum dan Pemecahan Masalah Hukum, Reader III, Jilid II, Penerbit Tim Penguji Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia, 1991, halaman 170, yang mengutip pendapat Setiawan, telah menyatakan sebagai berikut (kutipan):

"Pada umumnya diterima pendapat yang menyatakan bahwa dalam hal perbuatan melanggar hukum, penggantian kerugian juga meliputi kerugian dan keuntungan yang sedianya akan diperoleh (verlies en winsderving)."

Hal senada juga dikemukakan oleh J. Satrio SH., dalam bukunya yang berjudul "Hukum Perikatan (Perikatan yang lahir dari Undang-Undang) Bagian Pertama", penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, cetakan

Hal. 41 dari 85 hal. Put. No. 937 K/Pdt/2009.



pertama, tahun 1993, halaman 294, yang menyatakan sebagai berikut (kutipan):

"Konsep kerugian dalam Perbuatan Melawan Hukum meliputi Kerugian Kekayaan (vermogens-schade), Kerugian Idiil dan Kerugian Moril. Kerugian tersebut bukan hanya kerugian yang sudah diderita pada saat menuntut tetapi juga kerugian-kerugian yang masih berlangsung terus sesudah itu atau sejak saat itu."

Lebih lanjut lagi Hofman - Drion dalam buku "Penemuan Hukum dan Pemecahan Masalah Hukum, Reader III, Jilid II, Penerbit Tim Penguji Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia, 1991, halaman 174 menyatakan bahwa pemberian ganti rugi dapat memiliki bermacam-macam arti antara lain:

- a. Penggantian dalam bentuk uang terhadap berkurangnya kekayaan karena adanya perbuatan melanggar hukum.
- b. Penggantian biaya-biaya yang diperlukan untuk memulihkan keadaan pada keadaan semula sebelum terjadinya perbuatan melanggar hukum.

Selain itu pula, menurut M.A. Moegni Djojodirdjo, SH., dalam bukunya "Perbuatan Melawan Hukum Tanggung Gugat (Aansprakelijkheid) Untuk Kerugian, Yang Disebabkan Karena Perbuatan Melawan Hukum", penerbit Pradnya Paramita, Jakarta, cetakan kedua, tahun 1982, halaman 76, menyatakan sebagai berikut (kutipan):

"Tiap perbuatan melawan hukum tidak hanya mengakibatkan kerugian uang saja, tetapi juga dapat menyebabkan kerugian moril atau idiil, yakni ketakutan, terkejut, sakit dan kehilangan kesenangan hidup."

Mengacu pada ketentuan-ketentuan tersebut diatas serta selaras dengan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPerdata") yang mengatur bahwa:

"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."

Dengan demikian jelas, bahwa selain tuntutan ganti kerugian materiil, Pemohon Kasasi/Penggugat juga mempunyai dasar hukum yang sah untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian immaterial sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Termohon Kasasi/Para Tergugat dan telah menimbulkan kerugian kepada Pemohon Kasasi/Penggugat. Lebih lanjut, adalah patut dan sesuai



dengan hukum positif yang berlaku, apabila Majelis Hakim Agung Yang Mulia mengabulkan tuntutan ganti kerugian immateriil yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat.

2.2. Tuntutan Ganti Kerugian Immateriil Pemohon Kasasi/Penggugat.

Dalam memeriksa suatu gugatan perbuatan melawan hukum, Judex Factie demi hukum diberikan kewenangan untuk menetapkan berapa sepantasnya dan selayaknya jumlah ganti kerugian, khususnya ganti kerugian immaterial, yang dapat dikabulkan kepada Pemohon Kasasi/Penggugat sebagai akibat telah terbuktinya secara jelas dan nyata perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Termohon Kasasi/Para Tergugat.

Adapun kerugian immaterial yang diderita dan dituntut oleh Pemohon Kasasi/Penggugat, apabila dirinci dan dihitung dengan uang dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

- a. keuntungan yang diharapkan dapat diraih yang seharusnya diperoleh oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dihitung sejak tahun 2003 sampai dengan diperolehnya Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap (inckraht van gewijsde), dimana apabila diperhitungkan rata-rata bunga sesuai dengan Undang-Undang (6% per tahun) dikalikan dengan total investasi atau modal yang telah ditanamkan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat di Termohon Kasasi II/Tergugat II, yaitu sebesar USD 10,200,000.- (sepuluh juta dua ratus ribu Dollar Amerika Serikat), maka Pemohon Kasasi/Penggugat sebenarnya telah mengalami kerugian immaterial yang dapat diperkirakan dalam jumlah sebesar USD 2,448,000.- (dua juta empat ratus empat puluh delapan ribu Dollar Amerika Serikat).
- b. telah tersitanya waktu Pemohon Kasasi/Penggugat untuk menangani, memikirkan, dan melaksanakan tindakan-tindakan yang diperlukan, termasuk tetapi tidak terbatas untuk: (i) melakukan klarifikasi dan mendapatkan penjelasan mengenai keadaan sebenarnya kepada pihak-pihak yang terkait; dan (ii) mengajukan permohonan penetapan untuk melakukan pemeriksaan oleh 3 (tiga) ahli dalam bidangnya masing-masing, sesuai dengan fakta-fakta hukum yang sah dan berharga, yang seharusnya apabila Para Termohon Kasasi/Para Tergugat tidak melakukan tindakan-tindakan melawan hukum, maka waktu yang berharga tersebut dapat

Hal. 43 dari 85 hal. Put. No. 937 K/Pdt/2009.



digunakan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat untuk menjalankan kegiatan usaha sebagaimana mestinya, yang menurut perhitungan Pemohon Kasasi/Penggugat diperkirakan sebesar USD 15,000,000.- (lima belas juta Dolar Amerika Serikat).

c. dikarenakan tindakan-tindakan melawan hukum oleh Para Termohon Kasasi/Para Tergugat, Pemohon Kasasi/Penggugat membatasi dirinya melakukan perluasan usahanya yang biasanya dilakukan dalam keadaan normal, sehingga perbuatan melawan hukum Para Termohon Kasasi/Para Tergugat tersebut telah mengganggu dan menghambat kegiatan usaha Pemohon Kasasi/Penggugat baik di masa kini maupun di masa yang akan datang, yang menurut perhitungan Pemohon Kasasi/Penggugat diperkirakan sebesar USD 20,000,000.- (dua puluh juta Dolar Amerika Serikat).

d. ditambah lagi, kerugian berupa biaya yang harus dikeluarkan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat untuk meminta bantuan kantor hukum yang diangkat oleh Pemohon Kasasi/Penggugat untuk melindungi hak dan kepentingan dari Pemohon Kasasi/Penggugat, yaitu sampai dengan diperolehnya Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap (inkracht van gewijsde) atau sampai dengan dihentikannya perbuatan melawan hukum Para Termohon Kasasi/Para Tergugat, yang menurut perhitungan Pemohon Kasasi/Penggugat adalah sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar Rupiah).

Sehingga total kerugian immaterial yang diderita oleh Pemohon Kasasi/Penggugat apabila dirinci dan dihitung dengan uang adalah sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar Rupiah) dan USD 37,448,000.- (tiga puluh tujuh juta empat ratus empat puluh delapan ribu Dollar Amerika Serikat).

2.3. Judex Factie Memiliki Kewajiban Untuk Memutus Kerugian Immateriil

Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No. 1226 K/Sip/1977 tanggal 13 April 1978, secara tegas menyatakan bahwa (kutipan): "Persoalan dasar hukum untuk dikabulkannya tuntutan ganti rugi dalam perkara ini menurut hemat Mahkamah Agung sudah dengan tepat dipertimbangkan oleh Judex Factie, bahwa soal jumlah besarnya ganti rugi tersebut yang pada hakekatnya dalam soal ini lebih merupakan

Hal. 44 dari 85 hal. Put. No. 937 K/Pdt/2009.



soal kelayakan dan kepatutan dari pada keadilan, yang tidak mungkin didekati dengan ukuran apapun."

Lebih lanjut Hoge Raad dalam keputusannya tanggal 21 Maret 1943 dalam perkara W.P. Kreuningen lawan van Bessum dkk. telah mempertimbangkan antara lain sebagai berikut (kutipan):

"Dalam menilai kerugian yang dimaksudkan oleh pasal 1371 KUHPerdara harus juga dipertimbangkan kerugian yang, bersifat idiil, sehingga, Hakim adalah bebas untuk menentukan penggantian untuk kesedihan (smart) dan kesenangan hidup, yang sesungguhnya dapat diharapkan dinikmatinya(gederfdelevensvreugde). "

Berdasarkan dalil-dalil yang dikuatkan oleh peraturan perundang-undangan yang, berlaku, baik doktrin maupun yurisprudensi tetap di atas, maka sudah sepantasnya dan seharusnya apabila tuntutan ganti kerugian immaterial yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam gugatan a quo juga dikabulkan oleh Judex Factie, yaitu sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar Rupiah) dan USD 37,448,000.- (tiga puluh tujuh juta empat ratus empat puluh delapan ribu Dollar Amerika Serikat).

Oleh karenanya, demi memenuhi rasa keadilan serta terciptanya kepastian hukum, adalah sah dan beralasan apabila Majelis Hakim Agung Yang Mulia membatalkan Putusan PT.Bandung dan mengadili sendiri atas perkara aquo, yaitu dengan memutuskan bahwa total ganti kerugian, yang terdiri dari material dan immaterial, yang harus dibayarkan secara tanggung renteng oleh Para Termohon Kasasi/Para Tergugat kepada Pemohon Kasasi/Penggugat adalah sebesar Rp. 113.463.235.876,- (seratus tiga belas milyar empat ratus enam puluh tiga juta dua ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh enam Rupiah) dan USD 47,708,499.30 (empat puluh tujuh juta tujuh ratus delapan ribu empat ratus sembilan puluh sembilan Dolar Amerika Serikat tiga puluh sen).

C. Permohonan Pemohon Kasasi/Penggugat

Berdasarkan dalil-dalil, fakta-fakta, bukti-bukti dan dasar hukum sah, sebagaimana disampaikan di atas, maka jelas dapat dibuktikan bahwa Judex Factie dalam mengambil keputusannya terhadap Gugatan aquo, TELAH: (i) tidak melaksanakan hukum, dan/atau (ii) salah menafsirkan atau menerapkan hukum, dan/atau (iii) tidak cermat dan kurang teliti dalam mempertimbangkan peristiwa-peristiwa penting, baik fakta-fakta tetap maupun bukti-bukti yang telah disampaikan selama proses persidangan dan

Hal. 45 dari 85 hal. Put. No. 937 K/Pdt/2009.



pemeriksaan sebelum mengambil keputusan terhadap Gugatan a quo, dan/atau (iv) tidak memberikan pertimbangan yang cukup, jelas dan dapat dimengerti sebagai dasar putusannya (onvoldoende gemotiveerd).

Konsekuensi hukum tindakan Judex Factie tersebut adalah bahwa sah dan berharga apabila Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung dan mengadili sendiri atas Perkara Perdata a quo. Hal ini sebagaimana didasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 981 K/Sip/1972 tertanggal 31 Oktober 1974, yang menyatakan (kutipan):

"Dalam hal putusan Pengadilan Tinggi dibatalkan, Mahkamah Agung dapat mengadili perkaranya, baik mengenai penerapan hukum maupun penilaian hasil pembuktiannya. "

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Tergugat I dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

A. Kompetensi Absolut Adanya Klausul Arbitrase

- i. Bahwa Judex Factie dalam pertimbangannya sebagaimana dimaksud pada halaman 5 alinea ke-2 Putusan Judex Factie menyatakan (kutipan):
 1. Bahwa baik dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Bekasi, maupun dalam proses banding, baik Tergugat I/Pembanding maupun Tergugat II/Pembanding tidak mengajukan bukti tentang perjanjian dengan klausul arbitrase sebagaimana didalilkannya dalam memori banding ;
 2. Bahwa Joint Venture Agreement tanggal 25 Mei 2006 yang disebutkan oleh Tergugat II/Pembanding, termuat dalam bukti P-11, setelah Majelis Pengadilan Tinggi melihat bukti P-11, dalam catatan Hakim Pertama tanggal 8 Juni 2008, Bukti P-11 tersebut tanpa asli (tidak diajukan aslinya), sedangkan menurut hukum surat yang dapat diajukan dan dipertimbangkan sebagai bukti yang sah adalah bila surat tersebut diperlihatkan dimuka sidang ;
Menimbang, bahwa dari uraian diatas Pengadilan Tinggi tidak menemukan bukti yang cukup mengenai adanya klausul arbitrase sebagaimana yang didalilkan oleh Tergugat I/Pembanding" ;
- ii. Bahwa pertimbangan Judex Factie di atas adalah pertimbangan yang keliru dan jelas-jelas menunjukkan terjadinya kesalahan penerapan hukum pembuktian oleh Judex Factie dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Hal. 46 dari 85 hal. Put. No. 937 K/Pdt/2009.



- a. Bahwa perjanjian dengan klausula arbitrase yang mengikat para pihak dalam perkara a quo sebagaimana didalilkan oleh Pemohon Kasasi jelas telah diuraikan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat I mengacu pada Joint Venture Agreement tertanggal 25 Mei 1996 yang telah diajukan oleh Termohon Kasasi/Penggugat sebagai bukti yaitu Bukti P – 11; Demikian pula Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Terbanding/Tergugat II (selanjutnya dalam memori Kasasi ini disebut dengan "Turut Termohon Kasasi/ Tergugat II") dalam poin I Memori Banding yang diajukannya, dengan jelas mengakui pula keberadaan dan keabsahan Joint Venture Agreement tertanggal 25 Mei 1996 tersebut. Kata kunci : Joint Venture Agreement tanggal 25 Mei 1996 diakui oleh seluruh pihak dalam perkara a quo yaitu baik oleh Penggugat (sekarang Termohon Kasasi) maupun Tergugat I (sekarang Pemohon Kasasi) dan Tergugat II (sekarang Turut Termohon Kasasi).
- b. Dengan digunakannya Bukti P – 11 yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Penggugat) sebagai bukti dalam sidang pemeriksaan pada Pengadilan Negeri Bekasi oleh Pemohon Kasasi/Tergugat I, maka jelas Bukti P-11 itu harus dianggap sebagai surat bukti yang sah dan berharga karena terhadap surat bukti tersebut, para pihak yaitu Pemohon Kasasi/Tergugat I dan Termohon Kasasi/Penggugat telah mengakui fakta mengenai eksistensi dari Bukti P – 11 berupa Joint Venture Agreement tertanggal 25 Mei 1996 atau dengan kata lain telah terdapat pengakuan terhadap keabsahan Bukti P -11. Maka, berdasarkan ketentuan Pasal 174 dan Pasal 176 HIR, pengakuan Pemohon Kasasi/Tergugat I dan Termohon Kasasi/Penggugat merupakan bukti yang sempurna sepanjang berkaitan dengan adanya suatu Joint Venture Agreement antara Pemohon Kasasi/Tergugat I dengan Termohon Kasasi/Penggugat tertanggal 25 Mei 1996 yang mana di dalam Joint Venture Agreement tersebut terdapat klausula arbitrase sebagaimana didalilkan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat I dalam Memori Banding-nya. Pertimbangan ini adalah sesuai dengan dan sudah diterapkan pula oleh Mahkamah Agung R.I sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 3459 K/Pdt/1984 tertanggal 31 Desember 1985;
- c. Terkait dengan telah adanya pengakuan dari para pihak, dalam hal ini Pemohon Kasasi/Tergugat I dan Termohon Kasasi/Penggugat juga

Hal. 47 dari 85 hal. Put. No. 937 K/Pdt/2009.



Turut Termohon Kasasi/Tergugat II mengenai eksistensi dan keabsahan Joint Venture Agreement antara Pemohon Kasasi/Tergugat I dengan Termohon Kasasi/Penggugat (vide Bukti P-11), maka sebagaimana diuraikan oleh M. Yahya Harahap, SH dalam halaman 723 bukunya "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Penyitaan, Persidangan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan", Hakim, dalam hal ini Judex Factie tidak dibenarkan lagi untuk memberi pendapat tentang masalah atau obyek pengakuan dan Hakim (Judex Factie) tidak boleh lagi menyelidiki kebenaran pengakuan itu dan dengan demikian, Hakim (Judex Factie) mesti terikat atau sudah terikat untuk menyelesaikan sengketa sesuai dan bertitik tolak dari pengakuan tersebut;

- iii. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas adalah jelas dan beralasan secara hukum bahwa pertimbangan Judex Factie tingkat banding yang menyatakan tidak menemukan bukti yang cukup mengenai adanya klausula arbitrase sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat I adalah keliru dan menunjukkan kesalahan penerapan hukum pembuktian oleh Judex Factie tingkat banding, karena faktanya keberadaan klausula arbitrase yaitu dalam Joint Venture Agreement tertanggal 25 Mei 1996, sebagaimana didalilkan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat I dalam Memori Banding telah terbukti secara sempurna dalam sidang pemeriksaan perkara a quo sebagaimana dimaksud dalam Bukti P-11, dan oleh karenanya pertimbangan tersebut harus ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim Agung selaku Judex Juris dan Putusan Judex Factie tingkat pertama yang dikuatkan oleh Judex Factie tingkat banding juga harus dibatalkan oleh Judex Juris;
- iv. Bahwa dengan terbuktinya Judex Factie tingkat banding telah keliru dan salah menerapkan hukum dengan pertimbangannya yang menyatakan tidak terbukti adanya klausula arbitrase yang didalilkan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat I, maka sudah seharusnya dengan terbuktinya sah dan berharganya Bukti P-11 sebagai bukti yang sah dan berharga untuk menyatakan adanya klausula arbitrase, Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadaili perkara a quo, mengadili sendiri dan menyatakan secara sah terbukti bahwa di antara para pihak yaitu dalam hal ini Pemohon Kasasi/Tergugat I dan Termohon Kasasi/Penggugat terdapat klausula arbitrase dalam perkara a quo dan oleh karenanya Judex Factie tingkat pertama (Pengadilan Negeri Bekasi) maupun Judex

Hal. 48 dari 85 hal. Put. No. 937 K/Pdt/2009.



Facatie tingkat banding (Pengadilan Tinggi Bandung) tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Mengenai kompetensi absolut dapat dan wajib diperiksa di setiap tingkat pengadilan sekalipun tidak ada keberatan para pihak di tingkat pertama.
 1. Perlu kami sampaikan bahwa sekalipun kami mengajukan keberatan menyangkut kompetensi absolut ini (yakni adanya klausula arbitrase) di tingkat banding dan kasasi, sama sekali tidak menjadi halangan bagi Majelis Hakim Kasasi untuk memeriksanya karena keberatan mengenai kompetensi absolut dapat diajukan dalam setiap tingkat pemeriksaan. Hal ini berbeda dengan keberatan kompetensi relatif yang harus diajukan dalam tahap keberatan (eksepsi) di tingkat pertama.
 2. Dalam hukum acara perdata mengenai hal ini secara tegas diatur dalam Pasal 134 HIR yang menyatakan: "Jika perselisihan itu adalah suatu perkara yang tidak termasuk wewenang Pengadilan Negeri, maka pada sembarang waktu dalam pemeriksaan perkara itu, boleh diminta supaya Hakim mengaku tidak berwenang, dan Hakim itu pun, karena jabatannya, wajib pula mengaku tidak berwenang."
 3. Mengenai hal dimaksud telah menjadi pendirian Mahkamah Agung sebagaimana dalam perkara Dato Wong Guong cs v. PT. Metropolitan Timber Ltd, sebagaimana putusan MA No. 225 K/Sip/1976 bahwa keberatan mengenai kompetensi absolut khususnya tentang klausul arbitrase dapat diajukan di setiap tingkat pemeriksaan, dan pemeriksaan mengenai kompetensi absolut tersebut tidak tergantung pada ada tidaknya keberatan dari para pihak yang bersengketa.
 4. Dalam perkara dimaksud di tingkat pertama Tergugat tidak mengajukan keberatan mengenai kompetensi absolut yaitu mengenai adanya klausul arbitrase antara Penggugat dan Tergugat. Di tingkat pertama Tergugat dikalahkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana Putusan No. 310/1972 G tanggal 21 Maret 1973 dan Pengadilan Negeri menyatakan berwenang mengadili perkara dimaksud.

Hal. 49 dari 85 hal. Put. No. 937 K/Pdt/2009.



5. Di tingkat banding, Tergugat mengajukan keberatan sehubungan dengan adanya klausul arbitrase antara Penggugat dan Tergugat. Ternyata kemudian Pengadilan Tinggi membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, walaupun ternyata masih tetap menyatakan bahwa Pengadilan Negeri berwenang memeriksa dan mengadili perkara dimaksud. Dalam pertimbangan Pengadilan Tinggi antara lain dinyatakan: "bahwa pertama-tama meskipun antara kedua belah pihak dalam agreement No. 25 tanggal 25 Nopember 1969 diperjanjikan bahwa apabila sengketa akan diselesaikan dengan Arbitrase dahulu namun karena kedua belah pihak tidak mengajukan perlawanan ketika di Pengadilan Negeri, maka dengan demikian Pengadilan Negeri berwenang untuk mengadili perkara ini".

6. Terhadap pertimbangan Pengadilan Tinggi tersebut, Mahkamah Agung menganggap keliru karena seolah-olah mengenai kewenangan absolut untuk menyelesaikan perselisihan tersebut, oleh Pengadilan Negeri (dan Pengadilan Tinggi) digantungkan kepada ada-tidaknya hal tersebut diajukan sebagai eksepsi/perlawanan dalam pemeriksaan persidangan.

Sebagai kesimpulan, Mahkamah Agung menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Tinggi Jakarta tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan konpensasi maupun gugatan rekonpensasi.

b. Antara Para Pihak dalam perkara a quo terdapat perjanjian mengandung klausul arbitrase in casu Joint Venture Agreement tertanggal 25 Mei 1996.

1. Dalam Pasal 16.1 Joint Venture Agreement tertanggal 25 Mei 1996 antara Pemohon Kasasi/Tergugat I dengan Termohon Kasasi/Penggugat (vide Bukti P-11) mengenai arbitrase diatur:

"Any disputes arising from or with respect to the execution of this agreement between the parties hereto shall be resolved by negotiation of both parties on good faith. If such disputes cannot be resolved through such negotiation, it shall be submitted to the arbitration center in Singapore for arbitration and in accordance with the rules and procedures of the said association and the award of such arbitration shall be final and binding upon both parties."



yang terjemahannya:

"setiap perselisihan yang timbul dari atau terkait dengan pelaksanaan dari perjanjian ini di antara para pihak dengan ini akan diselesaikan melalui negosiasi di antara kedua belah pihak dengan itikad baik. Apabila perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan melalui negosiasi, maka perselisihan tersebut akan didaftarkan kepada badan arbitrase di Singapura untuk dilakukan pemeriksaan arbitrase dan sesuai dengan ketentuan serta prosedur dari badan arbitrase tersebut dan putusan dari pemeriksaan arbitrase akan bersifat final dan mengikat kedua belah pihak.";

2. Pasal 3 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang berbunyi: "Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase" yang didukung pula oleh yurisprudensi-yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang senantiasa menghormati klausul arbitrase suatu perjanjian di antara para pihak yang bersengketa dengan cara menyatakan Pengadilan Negeri (dan tingkat selanjutnya) tidak berwenang mengadili perkara-perkara yang perjanjian awalnya mengandung klausul arbitrase.
3. Dengan demikian maka sudah selayaknya pula dalam perkara a quo, *Judex Factie* tingkat pertama (Pengadilan Negeri Bekasi) maupun *Judex Factie* tingkat banding (Pengadilan Tinggi Bandung) menyatakan diri tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.
- c. Objek sengketa dalam perkara a quo masih merupakan objek sengketa dalam arbitrase.
 1. Sekalipun gugatan Termohon Kasasi /Penggugat dalam perkara a quo berjudul Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan bukan Gugatan Wanprestasi, tetap saja masih termasuk dalam objek sengketa dalam koridor arbitrase;
 2. Sehubungan dengan itu mari kita perhatikan hal-hal apa saja yang dalam Pasal 16.1. Joint Venture Agreement telah disepakati para pihak (yang oleh karenanya mengikat sebagai undang-undang di antara para pihak) dikategorikan sebagai hal-hal yang termasuk akan diselesaikan melalui arbitrase bila terdapat perselisihan:

Hal. 51 dari 85 hal. Put. No. 937 K/Pdt/2009.



"Any disputes arising from or with respect to the execution of this agreement between the parties hereto shall be resolved by negotiation of both parties on good faith. If such disputes cannot be resolved through such negotiation, it shall be submitted to the arbitration center in Singapore for arbitration and in accordance with the rules and procedures of the said association and the award of such arbitration shall be final and binding upon both parties."

yang terjemahannya:

"setiap perselisihan yang timbul dari atau terkait dengan pelaksanaan dari perjanjian ini di antara para pihak dengan ini akan diselesaikan melalui negosiasi di antara kedua belah pihak dengan itikad baik. Apabila perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan melalui negosiasi, maka perselisihan tersebut akan didaftarkan kepada badan arbitrase di Singapura untuk dilakukan pemeriksaan arbitrase dan sesuai dengan ketentuan serta prosedur dari badan arbitrase tersebut dan putusan dari pemeriksaan arbitrase akan bersifat final dan mengikat kedua belah pihak.";

3. Selanjutnya mengenai sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah:

"Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa."

4. Selanjutnya, mari pula kita perhatikan dalam Pasal 5 ayat (2) UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa hal-hal apa saja yang tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase:

"Sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat diadakan perdamaian."

5. Dikaitkan dengan perkara a quo, secara jelas, gamblang dan tidak terbantahkan bahwa yang menjadi sengketa dalam perkara ini adalah:

Hal. 52 dari 85 hal. Put. No. 937 K/Pdt/2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- hal-hal yang timbul dan atau terkait dengan pelaksanaan Joint Venture Agreement;
- yang dipersengketakan merupakan hal dalam bidang perdagangan;
- yang dipersengketakan merupakan hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa;
- terhadap hal yang dipersengketakan ini dapat diadakan perdamaian.

Dengan demikian maka sengketa a quo mutlak masuk dalam kompetensi arbitrase bukan kompetensi Pengadilan Umum atau Pengadilan Negeri.

6. Guna mempertegas, berikut ini kami kutip beberapa materi gugatan Termohon Kasasi/Penggugat yang pada pokoknya menyatakan Pemohon Kasasi/Tergugat I melanggar ketentuan Joint Venture Agreement, quod non :

- Pada halaman 6 alinea 6 Gugatan Termohon Kasasi/ Penggugat disebutkan :

"dengan, demikian tindakan-tindakan dilakukannya pembayaran bunga yang mengakibatkan keluarnya uang dari Tergugat II/KLMI kepada Tergugat I/KYM tanpa adanya: (i) dokumen-dokumen korporasi yang menjadi dasar pembebanan bunga yang dibayarkannya tersebut, dan khususnya (ii) tanpa persetujuan atau tanpa adanya tanda tangan oleh direktur yang diangkat dari pemegang saham Indonesia (dalam hal ini Martinus Laihad), jelas dan nyata merupakan perbuatan dan/atau tindakan yang bertentangan dan melanggar ketentuan Pasal 11 ayat 6 (b) Anggaran Dasar Tergugat II/KLMI juncto Pasal 9.7JVA."

- Pada halaman 10 huruf c alinea 1 Gugatan yang menyebutkan :
"Bahwa tindakan-tindakan yang mengakibatkan adanya pengeluaran Tergugat II/KLMI tanpa adanya persetujuan atau tanpa adanya tanda tangan oleh direktur yang diangkat dari pemegang saham Indonesia (dalam hal ini Martinus Laihad), sebagaimana dimaksud dalam Bukti P-21 dan Bukti P-22 jelas menunjukkan adanya perbuatan dan/atau tindakan yang

Hal. 53 dari 85 hal. Put. No. 937 K/Pdt/2009.



bertentangan dan melanggar ketentuan Pasal 11 ayat 6 (b) Anggaran Dasar Tergugat II/KLMI juncto Pasal 9.7JVA."

7. Selain itu pula ditariknya Turut Termohon Kasasi/Tergugat II bersamasama dengan Pemohon Kasasi/Tergugat I dalam perkara ini justru semakin membuktikan bahwa yang digugat Termohon Kasasi/Penggugat adalah dalam kaitan pelaksanaan Joint Venture Agreement, karena jelas Turut Termohon Kasasi/Tergugat II adalah perusahaan patungan (joint venture company) bentukan Pemohon Kasasi/Tergugat I dengan Termohon Kasasi/ Penggugat sebagaimana dituangkan dalam Pasal 1.1. Joint Venture Agreemeent yang berbunyi:

"Both parties agree to establish a joint venture business by the name of PT. Kymco Motor Indonesia (hereinafter refereed to as "Joint Venture") in Jakarta, Indonesia in accordance with relevant laws of Indonesia." yang terjemahannya "Para pihak sepakat untuk mendirikan perusahaan bisnis patungan dengan nama PT. Kymco Motor Indonesia (untuk selanjutnya disebut sebagai "perusahaan patungan") di Jakarta, Indonesia yang sejalan dengan peraturan Republik Indonesia."

Hai ini diperkuat dengan pengakuan Termohon Kasasi/Penggugat dalam bentuk, mengacukan dan mengutip dalil-dalil dalam gugatannya beberapa ketentuan Joint Venture Agreement.

Hal ini juga berarti bahwa yang digugat Termohon Kasasi/ Penggugat dalam perkara ini adalah murni terkait pelaksanaan Joint Venture Agreement (yang mengandung klausul arbitrase), dan bukan gugatan pemegang saham terhadap perseroan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas ("UU Perseroan Terbatas"), terlebih lagi karena dalam gugatan pemegang saham terhadap perseroan sebagaimana diatur UU Perseroan Terbatas yang menjadi pihak hanya pemegang saham yang merasa dirugikan melawan perseroan tanpa melibatkan pemegang saham lain sebagai Tergugat.

8. Sehubungan dengan ditariknya Turut Termohon Kasasi/Tergugat II sebagai pihak dalam perkara a quo adalah telah menjadi akal-akalan atau strategi dari advokat di jaman sekarang untuk mengesampingkan klausul arbitrase dengan cara menarik pihak-

Hal. 54 dari 85 hal. Put. No. 937 K/Pdt/2009.



pihak lain sebagai pihak dengan tujuan agar perkara tersebut tidak masuk lingkup arbitrase lagi.

Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim Agung, dalam perkara ini Termohon Kasasi/Penggugat menarik Turut Termohon Kasasi/Tergugat II, namun demikian tidak dapat disangkal lagi bahwa Turut Termohon Kasasi/Tergugat II berada sepenuhnya atau dikuasai sepenuhnya oleh Termohon Kasasi/Penggugat dan Pemohon Kasasi/Tergugat I yang notabene adalah pihak pokok dalam Joint Venture Agreement yang mengandung klausul arbitrase.

Hal ini disebabkan pemegang saham Turut Termohon Kasasi/Tergugat II adalah Termohon Kasasi/Penggugat dan Pemohon Kasasi/Tergugat I ditambah lagi para Anggota Dewan Direksi dan Dewan Komisaris Turut Termohon Kasasi/Tergugat II adalah "utusan-utusan" dari Termohon Kasasi/Penggugat dan Pemohon Kasasi/Tergugat I. Artinya, semua kegiatan Turut Termohon Kasasi/Tergugat II ditentukan sepenuhnya dan atas sepengetahuan sepenuhnya oleh Termohon Kasasi/Penggugat dan Pemohon Kasasi/Tergugat I.

Dengan demikian, maka sebagaimana syarat arbitrase, seluruh permasalahan a quo sekalipun melibatkan Turut Termohon Kasasi/Tergugat II, penyelesaiannya sepenuhnya masih dikuasai oleh Termohon Kasasi/Penggugat dan Pemohon Kasasi/Tergugat I yang masih terikat klausul arbitrase.

B. Putusan Judex Factie Tingkat Banding Adalah Putusan Yang Kurang Pertimbangan Hukumnya (Onvoldoende Gemotiveerd)

1. Bahwa terhadap dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dahulu Peminggugat/Tergugat I pada pemeriksaan tingkat banding selain yang terkait dengan adanya klausula arbitrase dalam perkara aquo, Judex Factie tingkat banding hanya memberikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada halaman 5 paragraf ke 5 yang menyatakan (kutipan) :
"Menimbang, bahwa mengenai dalil-dalil lainnya yang diajukan oleh Tergugat I/Peminggugat telah dipertimbangkan oleh Hakim Pertama dengan tepat dan baik."
2. Bahwa pertimbangan Judex Factie tingkat banding tersebut adalah pertimbangan yang menunjukkan kesalahan penerapan hukum dan kurangnya pertimbangan hukum, karena Judex Factie tingkat banding

Hal. 55 dari 85 hal. Put. No. 937 K/Pdt/2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mempertimbangkan dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dahulu Terbanding pada tingkat banding berdasarkan alasan-alasan dan dasar hukum yang sah secara jelas, rinci dan lengkap, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 25 ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman ("UU No. 4/2004");

3. Dengan demikian maka Judex Facti tingkat banding telah kurang pertimbangan hukumnya dalam hal-hal sebagai berikut:

a. Kurang pertimbangan hukumnya (Onvoldoende Gemotiveerd) dalam hal Judex Factie tingkat pertama telah keliru menerapkan hukum terkait dengan gugatan tidak jelas atau kabur (Obscuur Libel) dimana walaupun gugatan perkara a quo berjudul gugatan perbuatan melawan hukum, namun ternyata materi gugatan mengarah pada wanprestasi.

Adapun secara jelas dan rinci kesalahan penerapan hukum Judex Factie tingkat pertama yang dikuatkan oleh Judex Facti tingkat banding adalah sebagai berikut:

i. Bahwa, Judex Factie tingkat pertama dalam amar Putusannya No. 266/Pdt.G/2007/PN.Bks. ("Putusan PN Bekasi") angka 2 menyatakan :

"Menyatakan bahwa Tergugat I (Kwang Yang Motor Co Limited) dan Tergugat II (PT. Kymco Lippo Motor Indonesia) telah melakukan perbuatan melawan hukum".

ii. Bahwa Termohon Kasasi/Penggugat dalam posita Gugatan mendalilkan bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat I dan Turut Termohon Kasasi /Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa pelanggaran terhadap ketentuan Turut Termohon Kasasi/Tergugat II dan UU Perseoran Terbatas dan Joint Venture Agreement ("JVA") khususnya Pasal 9.7 JVA sebagaimana dimaksud dalam dalil Termohon Kasasi/Penggugat pada halaman 6, poin C.1.2, Gugatan dan pada halaman 10 poin C.3.1 huruf d yang menyatakan :

".....jelas dan nyata merupakan perbuatan dan/atau tindakan yang bertentangan dan melanggar ketentuan Pasal 11 ayat 6 (b) Anggaran Dasar Tergugat II/KLMI juncto Pasal 9.7 JVA";

iii. Bahwa JVA sebagaimana didalilkan oleh Termohon Kasasi/Penggugat tersebut merupakan perjanjian kerja sama yang dibuat dan ditandatangani oleh Termohon Kasasi/Penggugat dan

Hal. 56 dari 85 hal. Put. No. 937 K/Pdt/2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon Kasasi/Tergugat I pada tanggal 25 Mei 1996 mengenai pendirian sebuah usaha kerja sama (patungan) yaitu Turut Termohon Kasasi/Tergugat II;

- iv. Bahwa mengingat JVA merupakan suatu perjanjian maka pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 9.7 JVA bukan merupakan perbuatan melawan hukum melainkan suatu tindakan pelanggaran janji/kontrak wanprestasi;
- v. Perlu diperhatikan juga, Anggaran Dasar Turut Termohon Kasasi/Tergugat II pada prinsipnya merupakan turunan (derivatif) dari Joint Venture Agreement yang dibuat antara Pemohon Kasasi/Tergugat I dengan Termohon Kasasi/Penggugat. Hal ini terlihat dari Anggaran Dasar Turut Termohon Kasasi/Tergugat II yang adalah cerminan dari Joint Venture Agreement. Dengan demikian, pelanggaran Anggaran Dasar Turut Termohon Kasasi/Tergugat II merupakan pelanggaran terhadap turunan dari Joint Venture Agreement;
- vi. Berdasarkan fakta pelanggaran Pasal 9.7 JVA merupakan wanprestasi dan bukan perbuatan melawan hukum, maka Gugatan adalah tidak jelas (obscuur libel) karena di dalam Gugatan dicampuradukkan atau digabungkan antara gugatan wanprestasi dan gugatan perbuatan melawan hukum selain itu ada ketidaksesuaian antara posita Gugatan dengan petitum Gugatan karena di dalam posita Gugatan mendalilkan adanya juga wanprestasi sementara dalam petitum hanya mendalilkan telah terjadinya perbuatan melawan hukum;
- vii. Bahwa penggabungan gugatan wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum adalah penggabungan yang tidak dapat dibenarkan sebagaimana diatur dalam Putusan MARI No. 879/K/Pdt/1997 yang antara lain menjelaskan :
"Penggabungan PMH dengan wanprestasi dalam satu gugatan melanggar tata tertib beracara....." dan
Demikian juga dengan Putusan MA No. 1975/K/Pdt/1984 yang tidak membenarkan penggabungan gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam satu gugatan karena terjadi campur aduk antara kumulasi subjektif dan objektif, karena digabung peristiwa dan kepentingan hukum yang saling berlainan dan berdiri sendiri, sehingga tidak mungkin dilakukan proses penyelesaian yang tuntas;

Hal. 57 dari 85 hal. Put. No. 937 K/Pdt/2009.



viii. Bahwa karena Gugatan telah menggabungkan antara wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum dan telah terjadi ketidaksesuaian antara posits dengan petitum, maka Gugatan harus dinyatakan obscur libel dan dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima;

ix. Dengan demikian, berdasarkan uraian di atas maka adalah jelas dan terang bahwa Putusan Judex Factie tingkat pertama yang tidak menyatakan bahwa gugatan Termohon Kasasi/Penggugat adalah gugatan yang kabur (obscur libel) karena telah terjadi penggabungan antara gugatan perbuatan melawan hukum dan gugatan wanprestasi adalah pertimbangan yang keliru karena salah penerapan hukumnya dan oleh karenanya, pertimbangan tersebut harus dibatalkan dan ditolak oleh Majelis Hakim Kasasi yang memeriksa perkara a quo.

b. Kurang pertimbangan hukumnya (Onvoldoende Gemotiveerd) dalam hal Putusan Judex Factie tingkat pertama adalah putusan yang salah penerapan hukumnya terkait dengan tidak tepatnya subyek dari pada gugatan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat.

Adapun secara jelas dan rinci kesalahan penerapan hukum Judex Factie tingkat pertama yang dikuatkan oleh Judex Facti tingkat banding adalah sebagai berikut:

i. Bahwa dalam Gugatannya, Termohon Kasasi/Penggugat mendalilkan bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat I dan Turut Termohon Kasasi/Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara melakukan transaksi yang mengandung benturan kepentingan dengan PT. Dewata Surya Jaya (vide poin C.3.1 Gugatan) dan PT. Kymco Motor Sales (vide poin C.3.2 Gugatan), -quod non- sehubungan dengan pemberian subsidi dan fasilitas pinjaman oleh Turut Termohon Kasasi/Tergugat II kepada PT. Dewata Surya Jaya dan PT. Kymco Motor Sales;

ii. Bahwa berdasarkan dalil Termohon Kasasi/Penggugat tersebut, maka seharusnya Termohon Kasasi/Penggugat juga menarik PT. Dewata Surya Jaya dan PT. Kymco Motor Sales sebagai pihak dalam perkara a quo karena PT. Dewata Surya Jaya dan PT. Kymco Motor Sales memiliki hubungan yang erat dalam perkara Gugatan.

Hal. 58 dari 85 hal. Put. No. 937 K/Pdt/2009.



Namun, faktanya, Termohon Kasasi/Penggugat tidak menarik PT. Dewata Surya Jaya dan PT. Kymco Motor Sales sebagai pihak dalam Gugatan.

Hubungan erat PT. Dewata Surya Jaya dan PT. Kymco Motor Sales dalam gugatan terletak pada fakta bahwa berdasarkan dalil Termohon Kasasi/Penggugat, PT. Dewata Surya Jaya dan PT. Kymco Motor Sales merupakan pihak-pihak yang menerima keuntungan dari transaksi mengandung kepentingan yang merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat I dan Turut Termohon Kasasi/Tergugat II, -quod non-, maka seharusnya PT. Dewata Surya Jaya dan PT. Kymco Motor Sales ditarik oleh Termohon Kasasi/Penggugat sebagai pihak dalam Gugatan;

iii. Dengan demikian, Gugatan Termohon Kasasi/Penggugat yang tidak menarik PT. Dewata Surya Jaya dan PT. Kymco Motor Sales sebagai pihak adalah Gugatan yang error in persona dalam bentuk kurang pihak (plurium litis consortium), dan oleh karenanya, Putusan Judex Factie tingkat pertama yang tidak menyatakan Gugatan Termohon Kasasi/PT. MTP adalah Gugatan yang error in persona karena kurang pihak adalah Putusan yang salah penerapan hukumnya dan harus dibatalkan.

c. Kurang pertimbangan hukumnya (Onvoldoende Gemotiveerd) dalam hal Putusan Judex Factie tingkat pertama adalah putusan yang salah penerapan hukumnya terkait dengan tidak tepatnya subyek dari pada gugatan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat.

Adapun secara jelas dan rinci kesalahan penerapan hukum Judex Factie tingkat pertama yang dikuatkan oleh Judex Facti tingkat banding adalah sebagai berikut:

i. Bahwa Judex Factie tingkat pertama dalam Putusannya menyebutkan bahwa perbuatan-perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat I dan Turut Termohon Kasasi/Tergugat II yang dahulu adalah Tergugat-Tergugat atau Para Tergugat adalah sebagaimana dimaksud pada alines terakhir, halaman 106 Putusan PN Bekasi yang menyatakan :
"Tentang Perbuatan Tergugat-tergugat:

1. Kerjasama dengan PT. Adira Dinamika Multi Finance, dengan jaminan pembelian kembali (buy back guarantee) ditandatangani

Hal. 59 dari 85 hal. Put. No. 937 K/Pdt/2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Su Kou Chang tanggal 1 Pebruari 2008 (Presiden Direktur KLMI), tanpa persetujuan komisaris, sesuai dengan Pasal 11 ayat (3) II e mengatur tentang kewenangan Presiden Direktur mengikat perseroan sebagai penjamin perusahaan harus dengan persetujuan rapat komisaris.

2. Kerjasama dengan PT. Kymco Motor Sales (KSM) dan PT. Kymco Surya Raya (KSR) masing-masing sebagai main dealer (P-25, P-26, P-27, P-43, P-44) ditemukan fakta bahwa Su Kou Chang (Presiden Direktur KLMI) adalah juga sebagai Direktur pada KSR dan Ko Chun Ping (direktur pada KLMI) sebagai Komisaris Utama pada KSR serta Li Ming Feng sebagai wakil Presiden Komisaris KLMI adalah juga sebagai Komisaris pada KSR, pemegang saham KSR adalah Tergugat I (Kwang Yang Motor).

Bahwa Su Kou Chang (Presiden Direktur KLMI) menandatangani transfer uang dari KLMI kepada KSR sesuai dengan bukti P-29, P-30, P-31, P-32, P-33, P-34, P-35, P-36, P-37, P-38, P-39, P-40, P-41, P-42.

Bahwa Pasal 84 ayat (1) huruf (b) UU No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas mengatur perihal :

Anggota Direksi tidak berwenang mewakili perseroan apabila anggota direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan perseroan, selanjutnya dalam Pasal 11 ayat (9) anggaran dasar KLMI mengatur mengenai hal kepentingan perseroan bertentangan dengan kepentingan pribadi direksi, maka perseroan diwakili oleh direksi yang lain.

Bahwa sesuai dengan bukti P-2 Anggaran dasar KLMI yang merupakan pelaksanaan dari Pasal 84 ayat (1) huruf (b) UU No.1 Tahun 1995.

Dari fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa tindakan kerja sama dengan KSR yang dilakukan oleh Su Kou Chang selaku Presiden Direktur KLMI/Perwakilan KYM/Tergugat adalah tindakan yang berperan ganda dan dapat menimbulkan benturan kepentingan, yaitu kepentingan KLMI berbenturan dengan kepentingan KYM dan KSR yang merupakan perusahaan terafiliasi KYM.

Hal. 60 dari 85 hal. Put. No. 937 K/Pdt/2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dengan pengiriman uang dari KLMI oleh Su Kou Chang tanpa tanda tangan direksi dari yang mewakili Penggugat merupakan persangkaan terhadap adanya kerjasama yang berbenturan dengan kepentingan KLMI.

3. Kerjasama dengan PT. Dewata Surya Jaya.

Bahwa dari bukti P-17, P-18, P-19, P-20, P-21, P-22, dimana Su Kou Chang memberikan pinjaman tanpa tanda tangan dari pemegang saham PT. Metropolitan Tirtaperdana dan DSJ adalah perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh Kwang Yang Holding Limited yaitu perusahaan afiliasi dari KYM.

4. Hutang dagang KLMI terhadap KYM dengan cara pembebanan bunga atas harga bahan baku yang dibeli dari KLMI dan KYM.

5. Pemberian pinjaman terhadap CV.Cikarang Kymco Jaya, tanpa adanya persetujuan dari Komisaris sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 11 ayat 6 huruf b anggaran dasar KLMI.";

- ii. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dapat dilihat bahwa sebenarnya perbuatan-perbuatan melawan hukum yang didalilkan oleh Termohon Kasasi/Penggugat telah dilakukan, merupakan tindakan orang perorangan yang namanya tersebut di atas yaitu Su Kou Chang, Ko Chun Ping dan Li Ming Feng sehingga seharusnya yang dimintakan pertanggungjawabannya adalah orang-orang tersebut secara perorangan dan bukan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat I maupun Turut Termohon Kasasi/Tergugat II ;

Oleh karena itu, seharusnya sejak awal pihak-pihak yang ditarik oleh Termohon Kasasi/Penggugat sebagai Para Tergugat dalam perkara a quo untuk mempertanggung jawabkan kerugian akibat tindakan terkait dengan transaksi dengan pihak ketiga dalam perkara a quo adalah ketiga orang tersebut di atas sesuai dengan ketentuan Pasal 85 ayat (3) UU No. 1 Tahun 1995 yang menyatakan :

"Atas nama Perseroan, Pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan."

- iii. Mohon perhatian juga kepada Yth. Majelis Hakim Agung, tindakan pemberian jaminan pembelian kembali (buy back guarantee)

Hal. 61 dari 85 hal. Put. No. 937 K/Pdt/2009.



kepada CV. Adira Dinamika Multi Finance yang ditandatangani oleh Su Kou Chang itu dilakukan atas nama Su Kou Chang sebagai pribadi sehingga tindakan tersebut tidak termasuk dalam ketentuan pemberian atau pengikatan jaminan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar KLMI (vide Pasal 11 ayat 4) sehingga tidak memerlukan persetujuan dari pada Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS");

- iv. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dilihat bahwa pertimbangan Judex Factie tingkat pertama yang tidak menyatakan bahwa Termohon Kasasi/Penggugat telah melakukan kekeliruan dengan mengajukan Gugatan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat I dan Turut Termohon Kasasi/Tergugat II dan bukan kepada Su Kou Chang, Ko Chun Ping dan Li Ming Feng selaku pihak-pihak yang secara jelas dan terang dalam Gugatan disebutkan sebagai pihak-pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum adalah pertimbangan yang salah penerapan hukumnya dan oleh karenanya Putusan tersebut harus dibatalkan.
- d. Kurang pertimbangan hukumnya (Onvoeldoende Gemotiveerd) dalam hal Judex Factie tingkat pertama salah menerapkan hukum pembuktian terkait dengan pertimbangannya yang menyatakan Kwang Yang Holdings Limited sebagai Perusahaan Afiliasi dari pada Pemohon Kasasi/Tergugat I.

Adapun secara jelas dan rinci kesalahan penerapan hukum Judex Factie tingkat pertama yang dikuatkan oleh Judex Factie tingkat banding adalah sebagai berikut:

- i. Bahwa Judex Factie tingkat pertama dalam Putusan PN Bekasi, halaman 97 baris ke-5 dari bawah dinyatakan bahwa Kwang Yang Holdings Limited merupakan perusahaan afiliasi dengan Pemohon Kasasi/Tergugat I dan itulah kemudian yang dijadikan dasar yang menentukan bagi Judex Factie tingkat pertama dalam menyatakan adanya benturan kepentingan dalam transaksi antara Turut Termohon Kasasi/Tergugat II dengan PT. Dewata Surya Jaya, PT. Kymco Surya Raya dan PT. Kymco Motor Sales.

Berdasarkan berkas yang ada sebagaimana bukti dari Termohon Kasasi/Penggugat (gugatan Termohon Kasasi/Penggugat halaman 10 huruf d), dalil tersebut hanya didasarkan pada e-mail semata-



mata yang bukan berasal dan bukan ditujukan kepada Kwang Yang Holdings Limited.

- ii. Dengan (i) bantahan Pemohon Kasasi/Tergugat I ini (ii) tidak adanya konfirmasi dari Kwang Yang Holdings Limited sendiri dan (iii) tidak ada bukti autentik kepemilikan Kwang Yang Holding Limited dalam Pemohon Kasasi/Tergugat I serta (iv) tidak adanya Perwakilan Kwang Yang Holding Limited baik itu dalam Dewan Direksi maupun Dewan Komisaris Pemohon Kasasi/Tergugat I, maka pertimbangan Judex Factie tingkat pertama yang menyatakan Kwang Yang Holdings Limited merupakan afiliasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat I tidak dapat dipertahankan dan tidak beralasan. Akibat hukumnya, maka semua pertimbangan Judex Factie tingkat pertama yang mendasarkan hal tersebut menjadi tidak berdasar dan tidak harus dibatalkan.
- iii. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka adalah jelas pertimbangan Judex Factie tingkat pertama di atas adalah pertimbangan yang salah penerapan hukum-nya khususnya hukum pembuktian, karena pertimbangan-pertimbangan Judex Factie di atas sama sekali tidak berdasarkan alat bukti yang sah dan oleh karenanya adalah beralasan apabila pertimbangan Judex Factie tingkat pertama tersebut ditolak dan Putusan PN Bekasi dibatalkan.
- e. Kurang pertimbangan hukumnya (Onvoldoende Gemotiveerd) dalam hal Judex Factie tingkat pertama telah salah menerapkan hukum terkait dengan kekeliruan dalam menafsirkan Presiden Direktur, Direksi, Anggota Direksi dan Direktur berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (6) Anggaran Dasar Turut Termohon Kasasi/Tergugat II dan Pasal 83 UU Perseroan Terbatas.
Adapun secara jelas dan rinci kesalahan penerapan hukum Judex Factie tingkat pertama yang dikuatkan oleh Judex Facti tingkat banding adalah sebagai berikut:
 - i. Terkait dengan kesalahan Judex Factie tingkat pertama terkait dengan masalah dimaksud, Pemohon Kasasi/Tergugat I dengan ini mohon perhatian Yth. Majelis Hakim Agung atas penggunaan istilah-istilah Presiden Direktur, Direksi, Anggota Direksi dan Direktur dalam perkara a quo karena sangat menentukan maksud dari Pasal 11 ayat (6) Anggaran Dasar Turut Termohon Kasasi/Tergugat II yang sampai-

Hal. 63 dari 85 hal. Put. No. 937 K/Pdt/2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dihadirkan Saksi Ahli Bahasa Indonesia untuk menafsirkannya.

- ii. Bersama ini kami kutip Pasal 11 ayat (6) Anggaran Dasar dimaksud: Pasal 11 ayat 6 a.

"Presiden Direktur berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan".

Pasal 11 ayat 6 b.

"Dalam hal Presiden Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka anggota Direksi lainnya yang telah ditunjuk Secara tertulis oleh Presiden Direktur berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili perseroan.

Tetapi khusus untuk membuka rekening, menandatangani bilyet-bilyet giro, cheque-cheque ataupun hal-hal lainnya yang berkaitan dengan pengeluaran uang Perseroan di bank-bank swasta maupun Pemerintah, meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan, membeli, menjual, mengalihkan, menjaminkan atau menggadaikan tanah dan/atau bangunan milik Perseroan, harus ditandatangani oleh 2 (dua) orang Direktur yang terdiri dari, satu orang Direktur yang diangkat dari calon-calon yang diajukan oleh pemegang saham pihak Indonesia dan satu orang Direktur lainnya diangkat dari calon-calon yang diajukan oleh pemegang saham pihak Asing."

- iii. Secara tegas Pasal 11 ayat (6) huruf a menggunakan istilah Presiden Direktur dan istilah Direksi (harap perhatikan, bukan Dikretur). Dinyatakan tegas bahwa Presiden Direktur berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi.

- iv. Secara tegas pula Pasal 11 ayat (6) huruf b menggunakan istilah Presiden Direktur, Direksi, Anggota Direksi dan Direktur. Telah menjadi pengetahuan umum dan tidak perlu dibuktikan lagi bahwa:

- Direksi merupakan organ perseroan yang terdiri dari beberapa orang Anggota Direksi (atau beberapa orang Direktur). Direksi dapat bertindak mewakili perseroan.
- Presiden Direktur atau disebut juga Direktur Utama dapat bertindak atas nama Direksi. Oleh karenanya Presiden Direktur dapat bertindak mewakili perseroan.

Hal. 64 dari 85 hal. Put. No. 937 K/Pdt/2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anggota Direksi sama dengan Direktur adalah masing-masing orang dalam Direksi.
- v. Dalam Pasal 11 ayat (6) huruf a jelas bahwa Presiden Direktur berwenang bertindak atas nama Direksi. Sehingga semua kewenangan Direksi ada pada Presiden Direktur ;
- vi. Mohon diperhatikan bahwa dalam pasal 11 ayat (6) huruf b Anggaran Dasar dalam pembahasan paragraf ke-1 nya adalah dalam hal Presiden Direktur berhalangan, barulah Anggota Direksi yang telah ditunjuk oleh Presiden Direktur dapat bertindak atas nama Direksi. Dalam Pasal 11 ayat (6) huruf b Anggaran Dasar dalam pembahasan paragraf ke-2 nya adalah pembatasan terhadap Anggota Direksi yang ditunjuk Presiden Direktur tersebut bahwa sekalipun dalam hal Presiden Direktur tidak hadir atau berhalangan, ada Anggota Direksi yang telah ditunjuk oleh Presiden Direktur dapat bertindak atas nama Direksi, namun untuk tindakan-tindakan yang diuraikan dalam paragraf ke-2 tersebut harus ditandatangani oleh 2 (dua) orang Direktur yang terdiri masing-masing dari pemegang saham Indonesia dan pemegang saham asing.
- vii. Mohon perhatian, pendapat Termohon Kasasi/Penggugat yang didukung Judex Factie tingkat pertama khususnya mengenai penafsiran Pasal 11 ayat (6) huruf b Anggaran Dasar menjadi tidak logis karena malah menimbulkan pertentangan antara maksud dibuatnya Pasal 11 ayat (6) huruf a dengan maksud Pasal 11 ayat (6) huruf b. Jelas bahwa Presiden Direktur itu berhak mengatasmakan (Dewan) Direksi, bagaimana mungkin malah ditafsirkan bahwa untuk tindakan tertentu (yang jelas-jelas dinyatakan hanya dalam keadaan Presiden Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga) malah kekuasaan Presiden Direktur dibatasi. Padahal jelas pembatasan dalam Pasal 11 ayat (6) huruf b paragraf ke-2 itu hanya bermaksud membatasi kewenangan Anggota Direksi yang ditunjuk Presiden Direktur dalam hal Presiden Direktur tidak hadir atau berhalangan.
- viii. Bahwa pada halaman 101, alinea 4 Putusan PN Bekasi dinyatakan :
"Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 83 UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas jo Pasal 11 huruf "b" tentang "ketentuan khusus". mengandung arti bahwa KLMI telah mengatur kewenangan direksi-direksi yang ditunjuk oleh masing-masing pemegang saham

Hal. 65 dari 85 hal. Put. No. 937 K/Pdt/2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang sifatnya adalah untuk perlindungan terhadap saham-saham. Hal ini sesuai dengan pendapat saksi ahli yang menerangkan bahwa pengertian Pasal 11 huruf "a" dan "b" dengan kata "tetapi" mengandung arti bahwa hal-hal yang diatur setelah kata "tetapi" adalah ketentuan yang terpisah dengan hal-hal yang diatur di atasnya, sehingga jika pengaturan mengenai kewenangan direksi diatur dalam huruf "a" dan "b", tetapi khusus terhadap hal-hal yang sifatnya berupa pengeluaran uang dari KLMI harus ditandatangani oleh masing-masing direksi yang mewakili KYM (Tergugat I) dan Metropolitan Tirtaperdana (Penggugat).

Maka jika terhadap hal-hal yang sifatnya pengeluaran uang KLMI haruslah ditandatangani oleh Direksi yang mewakili KYM dan Metropolitan Tirtaperdana secara bersama-sama."

ix. Bahwa Saksi Ahli dalam keterangan yang diberikan dalam sidang pemeriksaan tingkat pertama menyatakan pengertian dari kalimat pada Pasal 11 ayat 6 b alinea ke-dua Anggaran Dasar adalah :

"salah satu Direktur yang ditunjuk oleh Presiden Direktur dalam rangka jabatannya dapat mewakili perseroan. Untuk hal-hal tertentu seperti tersebut di atas, harus mendapat persetujuan yang berupa tandatangan dari salah satu Direksi yang diangkat oleh pihak Indonesia dan satu lagi Direksi yang diangkat oleh pihak asing."

Selanjutnya Saksi Ahli juga menerangkan :

- Bahwa menurut teori tata bahasa Indonesia, adanya kata "tetapi" berarti menjelaskan kalimat di depannya dan merupakan kata penghubung;
- Pernyataan pada Pasal 11 ayat 6 a dan Pasal 11 ayat 6 b tidak saling terkait dan merupakan pernyataan yang terpisah karena ada tanda titik (.) pada akhir Pasal 11 ayat 6 a. apabila Pasal 11 ayat 6 a dan Pasal 11 ayat 6 b dimaksudkan sebagai sesuatu yang berkaitan maka seharusnya pada akhir kalimat pada Pasal 11 ayat 6 a diberikan tanda titik koma (;);

Dengan demikian, maka berdasarkan keterangan Saksi Ahli, pengertian Pasal 11 ayat 6 Anggaran Dasar adalah:

- Presiden Direktur dapat bertindak dan berwenang mewakili perseroan dan perusahaan tanpa ada pengecualian;
- Pasal 11 ayat 6 b alinea ke-dua berhubungan dengan dan menjelaskan Pasal 11 ayat 6 b alinea 1. Pasal 11 ayat 6 b alinea 2

Hal. 66 dari 85 hal. Put. No. 937 K/Pdt/2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan secara khusus tentang anggota direksi yang ditunjuk oleh Presiden Direktur dalam hal Presiden Direktur tidak hadir atau berhalangan hadir berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili perseroan tetapi khusus untuk membuka rekening, menandatangani bilyet-bilye giro, cheque-cheque ataupun hal-hal lain yang berkaitan dengan pengeluaran uang perseroan di bank-bank swasta maupun Pemerintah, meminjam atau meminjamkan uang atas nama perseroan, membeli, menjual, mengalihkan, menjaminkan atau menggadaikan tanah dan atau bangunan milik perseroan, harus ditandatangani oleh 2 (dua) orang Direktur yang terdiri dari, satu orang Direktur yang diajukan oleh pemegang saham pihak Indonesia dan satu orang Direktur yang diajukan oleh pemegang saham pihak asing;

- x. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ahli, maka pertimbangan Judex Factie tingkat pertama yang menyatakan bahwa direksi dalam melakukan hal-hal yang sifatnya berupa pengeluaran uang Turut Termohon Kasasi/Tergugat II harus ditandatangani oleh masing-masing Direksi yang mewakili Pemohon Kasasi/Tergugat I selaku pemegang saham pihak asing dan Termohon Kasasi/Penggugat selaku pemegang saham pihak Indonesia dan mengenai kata "tetapi" adalah kata yang memisahkan antara Pasal 11 ayat 6 b alinea 1 dan Pasal 11 ayat 6 b alinea 2 adalah pertimbangan yang keliru dan tidak sesuai dengan keterangan yang disampaikan oleh Saksi Ahli pada saat sidang pemeriksaan tingkat pertama.

Faktanya dan sesuai dengan keterangan Saksi Ahli, tandatangan masing-masing Direksi yang mewakili Pemohon Kasasi/Tergugat I selaku pemegang saham pihak asing dan Termohon Kasasi/Tergugat II selaku pemegang saham pihak Indonesia dalam transaksi-transaksi hanya dibutuhkan oleh Anggota Direksi yang bertindak karena penunjukkan oleh Presiden Direktur untuk menggantikannya dalam hal Presiden Direktur tidak hadir atau berhalangan hadir sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat 6 b alinea 1. Sementara Presiden Direktur memiliki hak dan wewenang untuk bertindak mewakili perseroan dan perusahaan tanpa pengecualian sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat 6 a;

- xi. Berdasarkan uraian di atas, adalah jelas bahwa Judex Factie tingkat pertama telah salah menerapkan hukum khususnya hukum

Hal. 67 dari 85 hal. Put. No. 937 K/Pdt/2009.



pembuktian dimana Judex Factie tidak mempertimbangkan pendapat dari Saksi Ahli terkait dengan terminologi Presiden Direktur, Direksi, Anggota Direksi dan Direktur secara khusus terkait dengan adanya keharusan tandatangan masing-masing Direksi yang mewakili Pemohon Kasasi/Tergugat I selaku pemegang saham pihak asing dan Termohon Kasasi/Penggugat selaku pemegang saham pihak Indonesia dalam transaksi-transaksi, dan oleh karenanya Putusan yang didasarkan pada pertimbangan yang keliru harus dinyatakan batal;

xii. Bahwa mengingat, Judex Factie tingkat pertama telah keliru dalam menafsirkan atau memberikan pengertian mengenai Pasal 11 ayat 6 Anggaran Dasar Turut Termohon Kasasi/Tergugat II, maka semua pertimbangan Judex Factie tingkat pertama yang menyatakan Pemohon Kasasi/Tergugat I dan Turut Termohon Kasasi/Tergugat II telah melakukan perbuatan atau tindakan yang melanggar Pasal 11 ayat 6 harus dinyatakan keliru dan batal.

- f. Kurang pertimbangan hukumnya (Onvoldoende Gemotiveerd) dalam hal Judex Factie tingkat pertama keliru menerapkan hukum terkait keabsahan surat kuasa tertanggal 29 Juli 2003.

Adapun secara jelas dan rinci kesalahan penerapan hukum Judex Factie tingkat pertama yang dikuatkan oleh Judex Factie tingkat banding adalah sebagai berikut:

- i. Bahwa pada halaman 110, alinea 2 dan alinea 3 Putusan PN Bekasi, Judex Factie tingkat pertama menyatakan :

"Menimbang, bahwa pemberian kuasa sebagaimana dimaksud dalam bukti tersebut di atas disamping bersifat umum juga bertentangan dengan Pasal 11 anggaran dasar KLMI dan bertentangan dengan fakta dimana dari bukti-bukti yang diajukan kebanyakan bukti pengeluaran uang ditandatangani oleh Su Kou Chang/tidak ditandatangani oleh penerima kuasa.

Bahwa anggaran dasar KLMI khususnya Pasal 11 ayat 6 tentang ketentuan khusus tidak mengatur tentang pemberian kuasa oleh direktur yang mewakili pemegang saham kepada pihak lain/yang mewakili pemegang saham lainnya, oleh karenanya pemberian kuasa tersebut adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum, maka bukti tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian,

Hal. 68 dari 85 hal. Put. No. 937 K/Pdt/2009.



ii. Bahwa pertimbangan Judex Factie yang menyatakan pemberian kuasa (melalui Surat Kuasa tertanggal 29 Juli 2003) adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum karena sifatnya yang umum dan bertentangan dengan Pasal 11 Anggaran Dasar Turut Termohon Kasasi/Tergugat II adalah pertimbangan yang tidak benar dan keliru karena:

- Kuasa untuk menyelenggarakan suatu urusan tidak harus bersifat khusus.

Hal ini diatur dalam Pasal 1792 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang menyatakan (kutipan) :

"Pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seseorang memberikan kuasa kepada orang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan." dan

Putusan MARI No. 531/K/Sip/1973 yang menyatakan :

"Surat kuasa umum adalah surat kuasa yang berisi ketentuan untuk menjaga, mengurus harta bergerak dan tidak bergerak, tanah, rumah, utang dan semua kepentingan seseorang."

- Pemberian kuasa tersebut tidak bertentangan dan bahkan sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (7) Anggaran Dasar Turut Termohon Kasasi/Tergugat II yang memberikan hak kepada direksi untuk mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dalam suatu surat kuasa.

Pasal 11 ayat (7) Anggran Dasar Turut Termohon Kasasi/Tergugat II secara lengkap menyatakan :

"Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan yang diatur dalam surat kuasa."

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemberian kuasa sebagaimana dimaksud dalam Surat Kuasa tertanggal 29 Juli 2003 adalah sah dan sesuai menurut hukum dan oleh karenanya pertimbangan Judex Factie tingkat pertama yang menyatakan surat kuasa dimaksud adalah tidak sah merupakan pertimbangan yang salah penerapan hukumnya sehingga adalah beralasan apabila pertimbangan tersebut ditolak dan Putusan yang didasarkan pada pertimbangan salah penerapan hukumnya tersebut dibatalkan.

g. Kurang pertimbangan hukumnya (Onvoldoende Gemotiveerd) dalam hal Judex Factie tingkat pertama salah menerapkan hukum keliru dalam

Hal. 69 dari 85 hal. Put. No. 937 K/Pdt/2009.



pertimbangan adanya perbuatan melawan hukum dalam pembelian suku cadang oleh Turut Termohon Kasasi/Tergugat II kepada Pemohon Kasasi/Tergugat I.

Adapun secara jelas dan rinci kesalahan penerapan hukum Judex Factie tingkat pertama yang dikuatkan oleh Judex Factie tingkat banding adalah sebagai berikut :

- i. Bahwa Judex Factie tingkat pertama dalam pertimbangannya pada halaman 112 alinea 2 Putusan PN Bekasi menyatakan :
"Bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas dihubungkan dengan pengelolaan KLMI yang tidak terbuka dan bertentangan dengan anggaran dasar KLMI diantaranya: memberikan pinjaman uang kepada DSJ meskipun uang tersebut telah dikembalikan, membayar bunga kepada KYM atas pembelian suku cadang,";
- ii. Bahwa pertimbangan Judex Factie adalah pertimbangan yang keliru dan tidak berdasarkan pada bukti-bukti yang ada karena faktanya, proses pembelian suku cadang yang sudah seharusnya diikuti dengan pembayaran hutang pokok maupun bunga itu didasarkan pada suatu perjanjian yaitu "Memorandum On Supply of Parts" (terlampir) antara Pemohon Kasasi/Tergugat I dengan Turut Termohon Kasasi/Tergugat II yang dibuat dan dilaksanakan dengan keterbukaan dan tanpa melanggar ketentuan tertentu dalam Anggaran Dasar Turut Termohon Kasasi/Tergugat II;
- iii. Selain itu perlu kiranya dipertimbangkan fakta bahwa, Pemohon Kasasi/Tergugat I melalui penjualan suku cadang kepada Turut Termohon Kasasi/Tergugat II telah menunjukkan itikad baiknya demi kemajuan dan kelangsungan hidup perseroan (baca: Turut Termohon Kasasi/Tergugat II) karena sekalipun dalam beberapa tahun belakangan ini Turut Termohon Kasasi/Tergugat II sudah mengalami kesulitan untuk membayar biaya pembelian suku cadang dari Pemohon Kasasi/Tergugat I, namun Pemohon Kasasi/Tergugat I tetap bersedia untuk menyediakan suku cadang yang diperlukan oleh Turut Termohon Kasasi/Tergugat II;
- iv. Bahwa penjualan suku cadang oleh Pemohon Kasasi/Tergugat I kepada Turut Termohon Kasasi/Tergugat II juga adalah sebagai itikad baik dari pada Pemohon Kasasi/Tergugat I untuk melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan dari pada Pasal 4.1 (2) Joint Venture Agreement yang menyatakan :

Hal. 70 dari 85 hal. Put. No. 937 K/Pdt/2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Upon the request of the Joint Venture, provide the Joint Venture with assistance in the purchase of KD parts in accordance with the Memorandum on Supply of Parts."

atau terjemahan tidak resminya :

"seiring dengan adanya permohonan dari Joint Venture (Usaha Patungan), menyediakan Usahan Patungan dengan bantuan dalam pembelian suku cadang sesuai dengan Memorandum on Supply of Parts.";

- v. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka adalah jelas bahwa pertimbangan Judex Factie tingkat pertama yang menyatakan adanya perbuatan melawan hukum dalam pembelian suku cadang oleh Turut Termohon Kasasi/Tergugat II dari Pemohon Kasasi/Tergugat I adalah pertimbangan yang salah penerapan hukumnya sehingga harus ditolak dan putusan Judex Factie tingkat pertama harus dinyatakan batal.
- h. Kurang pertimbangan hukumnya (Onvoldoende Gemotiveerd) dalam hal Judex Factie tingkat pertama salah menerapkan hukum terkait dengan pertimbangan yang menyatakan tidak terlindunginya saham dari Termohon Kasasi/PT. MTP.

Adapun secara jelas dan rinci kesalahan penerapan hukum Judex Factie tingkat pertama yang dikuatkan oleh Judex Facti tingkat banding adalah sebagai berikut:

- i. Bahwa pada halaman 109, alinea 1 Putusan PN Bekasi Judex Factie tingkat pertama menyatakan :
"... sehingga dengan tidak dilakukannya RUPS setiap tahunnya, pengurus KLMI tidak menjalankan perusahaan dengan prinsip keterbukaan informasi, sehingga pemegang saham dalam hal ini Penggugat tidak dapat memperoleh informasi mengenai kegiatan perusahaan, informasi mengenai keuangan dan perjalanan KLM, hasil dan masalah-masalah yang dihadapi. Maka Penggugat tidak mempunyai perlindungan terhadap saham yang dimiliki."
- ii. Bahwa pertimbangan Judex Factie tingkat pertama tersebut adalah keliru dan tidak benar karena Termohon Kasasi/Penggugat pada kenyataannya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Turut Termohon Kasasi/Tergugat II (yang diakui oleh Termohon Kasasi/Penggugat (vide Bukti P -1)) memiliki kemampuan dan semua fasilitas

Hal. 71 dari 85 hal. Put. No. 937 K/Pdt/2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperlukannya untuk mempertahankan hak dan kepentingannya dalam pelaksanaan kegiatan Turut Termohon Kasasi/Tergugat II yaitu:

- Dalam RUPS

Bahwa berdasarkan fakta yang ada, Termohon Kasasi/Penggugat adalah pemegang 25% (dua puluh lima persen) saham Turut Termohon Kasasi/Tergugat II dan Pemohon Kasasi/Tergugat I adalah pemegang 75% (tujuh puluh lima persen) saham Turut Termohon Kasasi/Tergugat II. Ini artinya, setiap keputusan yang memerlukan persetujuan RUPS wajib mendapatkan persetujuan dari pada Termohon Kasasi/Penggugat karena sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (1) jo Pasal 22 ayat (8) Anggaran Dasar Turut Termohon Kasasi/Tergugat yang telah diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. KYMCO LIPPO MOTOR INDONESIA No. 32 menyebutkan bahwa kuorum yang diperlukan untuk melangsungkan RUPS adalah 80% (delapan puluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan semua keputusan diambil berdasarkan suara setuju paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat.

- Dalam Dewan Komisaris.

Dalam Dewan Komisaris Turut Termohon Kasasi/Tergugat II, dari total 5 (lima) orang anggota Dewan Komisaris yang ada, Termohon Kasasi/Penggugat memiliki 2 orang utusan yaitu Rudy Nanggulangi dan Hery Soegiarto yang mana Rudy Nanggulangi sendiri mendapatkan jabatan sebagai Presiden Komisaris. Hal ini juga diakui oleh Judex Factie tingkat pertama sendiri sebagaimana dimaksud pada halaman 96 angka 4 Putusan PN Bekasi yang menyatakan :

"Rudy Nanggulangi dan Heri Soegiarto merupakan Komisaris dan Martinus Laihad merupakan direktur yang masing-masing ditunjuk oleh pemegang saham Indonesia (Penggugat)."

- Dalam Dewan Direksi.

Dalam Dewan Direksi Turut Termohon Kasasi/Tergugat II, dari total 5 (lima) orang anggota Dewan Direksi yang ada, Termohon Kasasi/Penggugat memiliki 1 orang utusan yaitu Martinus Laihad. Hal ini juga diakui oleh Judex Factie tingkat pertama sendiri sebagaimana dimaksud pada halaman 96 angka 4 Putusan PN Bekasi yang menyatakan :

Hal. 72 dari 85 hal. Put. No. 937 K/Pdt/2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Rudy Nanggulangi dan Heri Soegiarto merupakan Komisaris dan Martinus Laihad merupakan direktur yang masing-masing ditunjuk oleh pemegang saham Indonesia (Penggugat)."

- iii. Sekali lagi kami mohon perhatian Yth. Majelis Hakim Agung, kedudukan Termohon Kasasi/Penggugat sebagai pemegang saham minoritas pada Turut Termohon Kasasi/Tergugat II sangat berbeda dengan kedudukan pemegang saham minoritas pada umumnya dimana dalam Turut Termohon Kasasi/Tergugat II, walaupun sebagai pemegang saham minoritas, Termohon Kasasi/Penggugat (i) wajib dipertimbangkan suaranya dalam pengambilan keputusan, (ii) memiliki perwakilan dalam Dewan Direksi dan Dewan Komisaris, sehingga dengan demikian dapat dilihat bahwa Termohon Kasasi/Penggugat pada faktanya memiliki akses penuh terhadap semua dan setiap pengambilan keputusan, pelaksanaan kegiatan maupun informasi Turut Termohon Kasasi/Tergugat II;
- iv. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dilihat dengan jelas bahwa pertimbangan Judex Factie tingkat pertama yang menyatakan bahwa Termohon Kasasi/Penggugat tidak dapat melindungi sahamnya dan menyatakan tidak adanya transparansi dalam pelaksanaan kegiatan Turut Termohon Kasasi/Tergugat II sehingga menyulitkan Termohon Kasasi/Penggugat untuk memperoleh informasi adalah pertimbangan salah penerapan hukumnya dan oleh karenanya Putusan Judex Factie yang didasarkan pada pertimbangan yang salah penerapan hukumnya harus dibatalkan.
- I. Kurang pertimbangan hukumnya (Onvoldoende Gemotiveerd) dalam hal Judex Factie tingkat pertama salah menerapkan hukum pembuktian dalam mempertimbangkan hubungan kausalitas antara perbuatan melawan hukum yang didalilkan dengan kerugian yang didalilkan. Adapun secara jelas dan rinci kesalahan penerapan hukum Judex Factie tingkat pertama yang dikuatkan oleh Judex Facti tingkat banding adalah sebagai berikut:
- i. Bahwa dalam Putusan PN Bekasi, Judex Factie tingkat pertama telah menyatakan Pemohon Kasasi/Tergugat I dan Turut Termohon Kasasi/Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum dan oleh karenanya diharuskan membayar ganti rugi kepada Termohon Kasasi/Penggugat sebagaimana dimaksud pada halaman 111 alinea 5 Putusan PN Bekasi yang menyatakan :

Hal. 73 dari 85 hal. Put. No. 937 K/Pdt/2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"bahwa berdasarkan bukti P-14, P-15, dan P-16 hasil pemeriksaan auditor Independen terhadap PT. Kymco Lippo Motor Indonesia, dihubungkan dengan bukti-bukti P-7, P-8, P-9 dan P-10, P-17, P-18, P-19, P-20, P-29, P-30, P-31 s/d P-42 berupa pengeluaran-pengeluaran PT. KLMI, secara berturut-turut tahun buku 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 mengalami kerugian sebesar Rp. 5.779.866.505,- + Rp. 9.910.601.644,- + Rp. 54.006.485.383,- + 19.217.353.807,- = Rp. 88.914.307.340,-"

dihubungkan dengan pertimbangan Judex Factie tingkat pertama pada halaman 114 alinea 4 Putusan yang menyatakan :

"Menimbang, bahwa oleh Tergugat I dan II telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdata jo Pasal 3 ayat (2) huruf b UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, maka patutlah Tergugat I dan II dihukum untuk membayar kerugian Penggugat secara tanggung renteng sebesar Rp. 88.914.307.340,- (delapan puluh delapan milyar sembilan ratus empat belas juta tiga ratus tujuh ribu tiga ratus empat puluh rupiah)...";

- ii. Pertimbangan Judex Factie tingkat pertama tersebut merupakan suatu pertimbangan yang sangat salah penerapan hukumnya karena angka yang digunakan oleh Judex Factie tingkat pertama untuk menetapkan besarnya kerugian yang dialami oleh Termohon Kasasi/Penggugat didasarkan pada Laporan Keuangan yang dibuat oleh Auditor Independen, sementara dalam Laporan Keuangan itu sendiri tidak ada satupun kata yang menyebutkan bahwa Turut Termohon Kasasi/Penggugat telah mengalami kerugian akibat dari tindakan-tindakan yang melawan atau melanggar hukum;
- iii. Bahwa berdasarkan Laporan Keuangan Turut Termohon Kasasi/Tergugat II yang dibuat oleh Auditor Independen (Bukti P-14, Bukti P-15 dan Bukti P-16) disebutkan dengan jelas dan terang bahwa penyebab dari kerugian Turut Termohon Kasasi/Tergugat II adalah sebagai berikut :

Untuk tahun buku 2005 dan 2004 (vide Bukti P-15).

....., the company's inability to maximise net sales because of stiff competition in the market and its inability to generate sufficient revenues to cover significant selling expenses and other non operating expenses like loss on foreign exchange, interest expense

Hal. 74 dari 85 hal. Put. No. 937 K/Pdt/2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



and bank charges, have caused the company to incur net loss
atau terjemahan tidak resminya.

".....ketidakmampuan perusahaan untuk memaksimalkan penjualan bersih karena persaingan yang ketat dalam pasar dan ketidakmampuan perusahaan untuk menghasilkan pemasukan yang cukup untuk menutup biaya penjualan dan biaya-biaya non-operasional lainnya seperti kerugian dalam nilai tukar mata uang asing, biaya bunga dan tagihan bank dalam jumlah yang besar, telah menyebabkan perusahaan mengalami kerugian"

Untuk tahun buku 2006 dan 2005 (vide Bukti P-16).

".....the company's inability to maximise net sales because of stiff competition in the market and its inability to generate sufficient revenues to cover significant operating expenses and non operating expenses such as interest expenses, have caused the company to incur net loss ..." atau terjemahan tidak resminya.

".....ketidakmampuan, perusahaan untuk memaksimalkan penjualan bersih karena persaingan yang ketat dalam pasar dan ketidakmampuan perusahaan untuk menghasilkan pemasukan yang cukup untuk menutup biaya operasional dan biaya-biaya non-operasional lainnya seperti kerugian biaya bunga dan dalam jumlah yang besar, telah menyebabkan perusahaan mengalami kerugian ..."

- iv. Dengan demikian, dapat dilihat dengan jelas bahwa kerugian yang dialami oleh Turut Termohon Kasasi/Tergugat II sebagaimana yang didalilkan oleh Termohon Kasasi/Penggugat pada intinya disebabkan oleh (i) ketidakmampuan Turut Termohon Kasasi/Tergugat II untuk memaksimalkan penjualan produknya dikarenakan persaingan pasar yang sangat ketat dan (ii) tidak mencukupinya penghasilan yang ada untuk menutup biaya-biaya operasional dan non-operasional yang jumlahnya sangat besar dan bukan karena tindakan-tindakan melawan atau melanggar hukum.
- v. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, adalah jelas dan beralasan untuk menyatakan pertimbangan Judex Factie tingkat pertama yang menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat I secara tanggung renteng dengan Turut Termohon Kasasi/Tergugat II untuk membayar ganti rugi merupakan pertimbangan salah penerapan hukumnya khususnya hukum pembuktian karena faktanya berdasarkan bukti-bukti yang dipaparkan sidang pemeriksaan baik itu pada tingkat pertama

Hal. 75 dari 85 hal. Put. No. 937 K/Pdt/2009.



maupun tingkat banding, tidak ada satupun yang menunjukkan hubungan kausalitas antara perbuatan melawan hukum yang didalilkan dengan kerugian yang didalilkan. Dan oleh karena itu, pertimbangan Judex Factie tingkat pertama yang sedemikian harus ditolak dan Putusan PN Bekasi harus dinyatakan batal.

j. Kurang pertimbangan hukumnya (Onvoldoende Gemotiveerd) dalam hal Judex Factie tingkat pertama salah menerapkan hukum terkait dengan pemberian ganti rugi terhadap Termohon Kasasi/Penggugat.

Mengenai kekeliruan Judex Factie tingkat pertama terkait dengan pemberian ganti rugi materiil kepada Termohon Kasasi/Penggugat akan diuraikan dalam beberapa poin sebagai berikut:

i. Judex Factie tingkat pertama Keliru Dalam Menerapkan Hukum Terkait Dengan Tidak Adanya Kepastian Akan Keuntungan Dalam Perdagangan.

- Bahwa sebagaimana didalilkan oleh Termohon Kasasi/Penggugat dalam Gugatan, kerugian yang dialami oleh Termohon Kasasi/Penggugat adalah akibat dari perbuatan melawan hukum (atau wanprestasi ?) yang dilakukan Pemohon Kasasi/Tergugat I dan Turut Termohon Kasasi/Tergugat II dalam bentuk tindakan memperkaya diri sendiri (unjust enrichment), tidak dilaksanakannya tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) dan adanya transaksi yang mengandung benturan kepentingan, yang mana hal tersebut adalah pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 9.7 JVA dan Anggaran Dasar Perseroan (baca: Turut Termohon Kasasi/Tergugat II)-quod non-;

- Menurut Merriam Webster Dictionary, salah satu arti kata "venture" adalah "a speculative bussiness enterprise" atau terjemahan tidak resminya, perusahaan dagang yang bersifat spekulatif. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa suatu Joint Venture Agreement, adalah perjanjian untuk melaksanakan suatu usaha patungan yang sifatnya spekulatif. Oleh karena sifatnya yang spekulatif, seharusnya pihak-pihak yang menandatangani perjanjian yang demikian mengetahui dan siap bertanggung jawab terhadap setiap resiko termasuk terhadap kerugian;

- Bahwa tuntutan ganti rugi oleh Termohon Kasasi/Penggugat atas dasar pelanggaran JVA atau Joint Venture Agreement (perjanjian yang merupakan dasar dari pendirian Turut Termohon

Hal. 76 dari 85 hal. Put. No. 937 K/Pdt/2009.



Kasasi/Tergugat II) adalah tidak tepat dan tidak benar dikarenakan JVA adalah perjanjian untuk melakukan Perdagangan dan dalam perdagangan selalu ada risiko dan tidak ada kepastian akan mendapatkan keuntungan;

- Bahwa tentang ketidakpastian keuntungan yang dapat diperoleh dalam perdagangan juga sudah diatur dalam Putusan MARI No. 525/K/Sip/1973 yang menyatakan :

"... lagi pula keuntungan yang seharusnya diperoleh seperti yang diajukan oleh Penggugat itu belumlah dapat dipastikan karena dalam perdagangan selalu ada kemungkinan orang menderita kerugian walaupun menurut perkiraan akan mendapat untung, gugatan mengenai penggantian kerugian harus ditolak."

- Dengan demikian, berdasarkan uraian di atas, khususnya mengacu pada Putusan MARI No. 525/K/Sip/1973, maka tuntutan Termohon Kasasi/Penggugat akan ganti rugi terhadap pelanggaran JVA sebagai suatu perjanjian perdagangan harus ditolak dan Putusan PN Bekasi yang menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat I (bersama-sama dengan Turut Termohon Kasasi/Tergugat II) untuk membayar ganti rugi materiil kepada Termohon Kasasi/Penggugat harus ditolak dan dibatalkan.

- ii. Judex Factie tingkat pertama Keliru dengan tidak mempertimbangkan bahwa Pemohon Kasasi juga telah mengalami kerugian dalam Pelaksanaan Joint Venture Agreement.

Bahwa sebagaimana telah menjadi fakta persidangan, Pemohon Kasasi/Tergugat I merupakan pemegang 75% (tujuh puluh lima) persen saham Turut Termohon Kasasi/Tergugat II, sehingga apabila Turut Termohon Kasasi/Tergugat II mengalami kerugian maka Pemohon Kasasi/Tergugat I juga mengalami kerugian dalam investasinya dan harus dipahami dan diketahui bahwa tidak ada keuntungan apapun yang didapat Pemohon Kasasi/Tergugat I sehubungan dengan kerugian yang diderita oleh Turut Termohon Kasasi/Tergugat II sebagaimana dimuat oleh Akuntan publik.

Oleh karenanya, kami ingin menyampaikan bahwa seandainya Turut Termohon Kasasi/Tergugat II diklaim mengalami kerugian sebesar Rp. 88.914.307.340,- (delapan puluh delapan milyar sembilan ratus empat belas juta tiga ratus tujuh ribu tiga ratus empat puluh rupiah) sebagaimana dinyatakan Judex Factie tingkat pertama pada halaman

Hal. 77 dari 85 hal. Put. No. 937 K/Pdt/2009.



111, alinea 5 Putusan PN Bekasi, maka artinya Pemohon Kasasi/Tergugat I selaku pemegang 75% (tujuh puluh lima persen) saham Turut Termohon Kasasi/Tergugat II memiliki kerugian sebesar $75\% \times \text{Rp. } 88.914.307.340,- = \text{Rp. } 66.685.730.505,-$ (enam puluh enam milyar enam ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh lima ratus lima rupiah) sementara Termohon Kasasi/Penggugat selaku pemegang 25% (dua puluh lima persen) saham KLMI hanya mengalami kerugian sebesar $25\% \times \text{Rp. } 88.914.307.340,- = \text{Rp. } 22.228.576.835,-$ (dua puluh dua milyar dua ratus dua puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah).

Walaupun Pemohon Kasasi/Tergugat I mengalami kerugian yang jauh lebih besar jumlahnya dibandingkan dengan Termohon Kasasi/Penggugat, namun tidak seperti Termohon Kasasi/Penggugat, Pemohon Kasasi/Tergugat I menyadari bahwa kerugian tersebut bukan disebabkan oleh kesalahan Turut Termohon Kasasi/Tergugat II, tetapi sebagai kerugian bisnis semata dan siap untuk menanggungnya.

Hal ini kami sampaikan untuk memperlihatkan kekeliruan (ketidakadilan) *Judex Factie* tingkat pertama dalam mempertimbangkan perkara *a quo* dengan hanya mempertimbangkan kerugian yang dialami oleh Termohon Kasasi/Penggugat dan mengabaikan kerugian yang dialami oleh Pemohon Kasasi/Tergugat I padahal Pemohon Kasasi/Tergugat I dan Termohon Kasasi/Penggugat ada pada pihak yang sama dalam Turut Termohon Kasasi/Tergugat II yaitu sebagai pemegang saham.

iii. *Judex Factie* keliru dalam menentukan besarnya kerugian Termohon Kasasi/ Penggugat.

- Bahwa pada halaman 114, alinea 4 Putusan PN Bekasi, *Judex Factie* tingkat pertama menyatakan :

"Menimbang, bahwa oleh Tergugat I dan II telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdata jo pasal 3 ayat (2) huruf b UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, maka patutlah Tergugat I dan II dihukum untuk membayar kerugian Penggugat secara tanggung renteng sebesar Rp. 88.914.307.340,- (delapan puluh delapan milyar sembilan ratus empat belas juta tiga ratus tujuh ribu tiga ratus empat puluh rupiah) dan US\$ 10.200.000 (sepuluh juta dua ratus ribu dollar Amerika Serikat)."

Hal. 78 dari 85 hal. Put. No. 937 K/Pdt/2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar penetapan jumlah ganti rugi sebesar Rp. 88.914.307.340,- (delapan puluh delapan milyar sembilan ratus empat belas juta tiga ratus tujuh ribu tiga ratus empat puluh rupiah) adalah sebagaimana dinyatakan Judex Factie tingkat pertama pada halaman 111, alinea 5 Putusan PN Bekasi yang menyatakan :

"Bahwa berdasarkan bukti P-14, P-15, dan P-16 hasil pemeriksaan auditor independen terhadap PT. Kymco Lippo Motor Indonesia, dihubungkan dengan bukti-bukti P-7, P-8, P-9 dan P-10, P-17, P-18 P-19, P-20, P-29, P-30, P-31 s/d P-42 berupa pengeluaran-pengeluaran PT. KLMI, secara berturut-turut tahun buku 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 mengalami kerugian sebesar Rp. 5.779.866.506,- + Rp. 9.910.601.644,- + Rp. 54.006.485.383,- + Rp. 19.217.353.807,- = Rp. 88.914.307.340,-"

Pertimbangan Judex Factie adalah tidak jelas dan tidak cermat karena tidak dapat menguraikan dengan jelas dan pasti mengenai hubungan antara bukti-bukti P-7, P-8, P-9 dan P-10, P-17, P-18, P-19 P-20, P-29, P-30, P-31 s/d P-42 dengan bukti P-14, P-15 dan P-16. Bahkan faktanya, angka-angka yang dinyatakan oleh Judex Factie tingkat pertama untuk menyatakan kerugian Termohon Kasasi/ Penggugat hanya diambil dari bukti P-14, P-15 dan P-16 sehingga pertimbangan Judex Factie tingkat pertama tersebut dapat dianggap sebagai suatu rekayasa belaka dan tidak didasarkan pada fakta.

Pertimbangan Judex Factie juga merupakan pertimbangan yang tidak cermat karena berdasarkan bukti-bukti P-14, P-15 dan P-16 dapat dilihat bahwa kerugian dari pada Turut Termohon Kasasi/Tergugat II bukan hanya karena pengeluaran-pengeluaran uang sebagaimana dimaksud dalam bukti-bukti P-7, P-8, P-9 dan P-10, P-17, P-18, P-19 P-20, P-29, P-30, P-31 s/d P-42 melainkan juga karena komponen-komponen lain sebagaimana dijabarkan dalam bukti P-14, P-15 dan P-16 seperti contohnya adalah biaya-biaya pajak, biaya-biaya operasional dan lain sebagainya.

- Bahwa pertimbangan Judex Factie tingkat pertama untuk menyatakan Termohon Kasasi/Penggugat telah mengalami kerugian sebesar US\$ 10.200.000 (sepuluh juta dua ratus ribu dollar Amerika Serikat) sebagaimana dinyatakan pada halaman 112 alinea 3 Putusan PN Bekasi (kutipan) :

Hal. 79 dari 85 hal. Put. No. 937 K/Pdt/2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Menimbang bahwa pengelolaan KLMI oleh Tergugat I dan II bertentangan dengan hukum dimana Penggugat sebagai pemegang saham tidak mempunyai kekuatan untuk menyelamatkan saham yang dimilikinya sebagai akibat ketidakterbukaan pengelolaan Tergugat II sehingga Penggugat tidak mempunyai informasi mengenai keadaan perusahaan Tergugat II maka Penggugat mengalami kerugian berupa hilangnya nilai uang milik Penggugat berupa saham yang ditanamkan dalam KLMI. Saham yang dimiliki oleh Penggugat sebesar 25% dari 40.800 saham = 10.200 saham, sesuai dengan Akte Pendirian Perseroan adalah setara dengan US\$ 10.200.00."

Adalah Pertimbangan yang keliru, karena faktanya sebagai seorang pemegang saham pada Turut Termohon Kasasi/Tergugat II, Termohon Kasasi/Penggugat memiliki hak dan sarana untuk mempertahankan haknya tersebut yang dilindungi bukan saja oleh Anggaran Dasar tetapi juga oleh undang-undang terhadap segala hal yang dianggap dapat merugikan haknya.

Bahkan faktanya, Termohon Kasasi/ Penggugat telah menggunakan haknya tersebut dengan adanya wakil dari Termohon Kasasi/Penggugat yang duduk sebagai direksi, komisaris dan bahkan Presiden Komisaris dari pada Turut Termohon Kasasi/Tergugat II. Jadi, tidak benar dan tidak beralasan apabila Termohon Kasasi/Penggugat dikatakan tidak mempunyai informasi dan kekuatan untuk menyelamatkan saham miliknya di Turut Termohon Kasasi/Tergugat II, mengingat wakil-wakil dari pada Termohon Kasasi/ Penggugat hingga saat ini masih menduduki posisi-posisi tersebut. Apalagi hingga saat ini Turut Termohon Kasasi/Tergugat II masih beroperasi dan Termohon Kasasi/Penggugat sendiri masih memegang saham Turut Termohon Kasasi/Tergugat II sehingga tidak bisa mendalilkan kerugian.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dilihat dengan jelas bahwa (i) seharusnya sejak awal tuntutan ganti rugi Termohon Kasasi/ Penggugat atas pelanggaran Joint Venture Agreement ditolak oleh Judex Factie tingkat pertama karena sifat Joint Venture Agreement sebagai suatu perjanjian perdagangan dimana dalam perdagangan, keuntungan tidak pernah dapat dipastikan, (ii) perhitungan Judex Factie tingkat pertama mengenai besarnya kerugian darim pada Termohon Kasasi/Penggugat adalah tidak benar, tidak cermat, tidak

Hal. 80 dari 85 hal. Put. No. 937 K/Pdt/2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jelas, tidak beralasan dan tidak berdasarkan bukti-bukti, (iii) hak Termohon Kasasi/Penggugat sebagai pemegang saham Turut Termohon Kasasi/ Tergugat II telah terlindungi dengan adanya wakil-wakil Termohon Kasasi/Penggugat dalam organ pengurusan Turut Termohon Kasasi/Tergugat II.

Dengan demikian, berdasarkan uraian di atas, adalah jelas bahwa pertimbangan Judex Factie tingkat pertama terkait dengan pemberian ganti rugi dan besarnya ganti rugi yang harus dibayarkan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat I bersamasama dengan Turut Termohon Kasasi/Tergugat II kepada Termohon Kasasi/Penggugat adalah pertimbangan yang salah penerapan hukumnya dan oleh karenanya harus dibatalkan.

4. Berdasarkan uraian poin 3 a sampai dengan j di atas, dapat dilihat dengan jelas bahwa pertimbangan Judex Factie tingkat banding yang menyatakan pertimbangan Judex Factie tingkat pertama telah benar dan baik adalah pertimbangan yang menunjukkan kesalahan penerapan hukum baik itu oleh Judex Factie tingkat banding maupun Judex Factie tingkat pertama dan semakin memperjelas bahwa Putusan Judex Factie tingkat banding adalah putusan yang kurang pertimbangan hukumnya (onvodoende gemotiveerd).

Oleh karena telah terbukti dengan jelas dan tegas bahwa Putusan Judex Factie tingkat banding jo putusan Judex Factie tingkat pertama adalah putusan yang salah penerapan hukumnya dan kurang pertimbangan hukumnya, maka adalah beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Agung, Judex Juris yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk membatalkan putusan Judex Factie tingkat pertama jo putusan Judex Factie tingkat banding. Hal ini adalah sesuai dengan sikap yang telah diambil oleh Mahkamah Agung R.I. sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 2461 K/Pdt/1984 dan Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 443 K/Pdt/1986.

C. Judex Factie Tingkat Banding Salah Menerapkan Hukum Terkait Dengan Pertimbangannya Yang Menyatakan Telah Tepat Dan Baik Pertimbangan Judex Factie Tingkat Pertama Perihal Besarnya Ganti Rugi.

1. Bahwa Judex Factie tingkat banding dalam pertimbangannya sebagaimana dimaksud pada halaman 5, paragraf ke 6, Putusan PT Bandung menyatakan :

Hal. 81 dari 85 hal. Put. No. 937 K/Pdt/2009.



"Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan Penggugat/Pembanding dalam memori bandingnya, yaitu perihal besarnya ganti rugi, Pengadilan tingkat pertama telah memprtimbangkannya dengan tepat dan baik,"

2. Pertimbangan Judex Factie tingkat banding di atas adalah pertimbangan yang salah menerapkan hukum khususnya hukum pembuktian sebagaimana telah diuraikan dengan jelas oleh Pemohon Kasasi/Tergugat I pada poin B.3.j di atas yang pada intinya adalah: (i) seharusnya sejak awal tuntutan ganti rugi Termohon Kasasi/Penggugat atas pelanggaran Joint Venture Agreement ditolak oleh Judex Factie tingkat pertama karena sifat Joint Venture Agreement sebagai suatu perjanjian perdagangan dimana dalam perdagangan, keuntungan tidak pernah dapat dipastikan; (ii) perhitungan Judex Factie tingkat pertama mengenai besarnya kerugian dari pada Termohon Kasasi/Penggugat adalah tidak benar, tidak cermat, tidak jelas, tidak beralasan dan tidak berdasarkan bukti-bukti; (iii) hak Termohon Kasasi/Penggugat sebagai pemegang saham Turut Termohon Kasasi/Tergugat II telah terlindungi dengan adanya wakil-wakil Termohon Kasasi/Penggugat dalam organ pengurusan Turut Termohon Kasasi/Tergugat II dan oleh karenanya tidak beralasan dalil Termohon Kasasi/Penggugat bahwa ia dirugikan karena tidak dapat melindungi sahamnya pada Turut Termohon Kasasi/Tergugat II.

D. Putusan Judex Factie bertentangan dengan rasa keadilan dalam masyarakat.

Dalam amar Putusan Judex Factie, Pemohon Kasasi/Tergugat I dan Turut Termohon Kasasi/Tergugat II dihukum membayar kerugian materiil kepada Termohon Kasasi/Penggugat sebesar Rp. 88.914.307.340,- (delapan puluh delapan milyar sembilan ratus empat belas juta tiga ratus tujuh ribu tiga ratus empat puluh rupiah) dan USD 10,200,000 (sepuluh juta dua ratus ribu dollar Amerika Serikat);

Dengan tetap mengingat dalil-dalil yang kami kemukakan di atas, seandainya pun –quod non- Majelis Hakim tingkat kasasi berpendapat lain dan tetap menyatakan Pemohon Kasasi/Tergugat I dan Turut Termohon Kasasi/Tergugat II terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Termohon Kasasi/Penggugat, maka dalam rangka menentukan angka ganti rugi, selayaknya Majelis Hakim Kasasi memperhatikan asas keadilan masyarakat dengan tidak menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat I dan Turut Termohon Kasasi/Tergugat II untuk memberikan ganti rugi kepada

Hal. 82 dari 85 hal. Put. No. 937 K/Pdt/2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi/Penggugat melebihi nilai investasi Termohon Kasasi/Penggugat dalam pelaksanaan Joint Venture Agreement.

Dalam pelaksanaan Joint Venture Agreement, jelas bahwa nilai investasi Termohon Kasasi/Penggugat adalah sebesar nilai sahamnya yaitu USD 10,200,000. Dengan demikian maka berdasarkan asas keadilan, angka USD 10,200,000 tersebut merupakan nilai maksimal yang pantas diberikan kepada Termohon Kasasi/Penggugat.

Selain itu, seandainya kepada Termohon Kasasi/Penggugat telah diberikan ganti rugi atas seluruh investasinya berupa nilai awal saham tersebut, maka sudah sepantasnya seluruh saham Termohon Kasasi/Penggugat sebesar 25% di Turut Termohon Kasasi/Tergugat II diberikan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat I, sehingga Termohon Kasasi/Penggugat tidak justru menjadi diuntungkan dengan diberikan ganti rugi senilai sahamnya namun sahamnya tetap diberikan kepadanya. Ini sangat tidak adil. Artinya malah Termohon Kasasi/Penggugat menjadi memperoleh 100% sahamnya ditambah uang senilai 100 % investasi sahamnya tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan dari Pemohon Kasasi I :

bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Judex Factie sudah tepat dan benar dalam pertimbangan dan putusnya yaitu : adanya Agreement tertanggal 25 Mei 1996 dan Klausul Arbitrase telah diakui kedua belah pihak sehingga gugatan tidak dapat diterima/NO ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Factie dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I : PT. METROPOLITAN TIRTA PERDANA tersebut harus ditolak ;

mengenai alasan-alasan ad. A dari Pemohon Kasasi II :

bahwa alasan-alasan ini dapat dibenarkan, karena Judex Factie telah salah menerapkan hukum tentang Klausul Arbitrase dengan pertimbangan sebagai berikut :

- bahwa Judex Factie yang menolak eksepsi dan mengabulkan gugatan Penggugat sebagian, telah salah dalam penerapan hukum ;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat I ada dan keduanya terikat "Joint Venture Agreement, tertanggal 25 Mei 1996", yang didalamnya ada klausul

Hal. 83 dari 85 hal. Put. No. 937 K/Pdt/2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arbitrase, bila terjadi sengketa. Seharusnya Judex Factie menyatakan tidak berwenang memeriksa perkara a quo ;

- bahwa Penggugat tidak menolak adanya perjanjian tersebut, tetapi menyatakan tidak relevan dengan gugatannya, karena itu adanya Agreement dan Klausul Arbitrase, diakui kedua pihak, gugatan Penggugat seharusnya tidak dapat diterima/NO ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II : PT. KWANG YANG MOTOR Co. LIMITED dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 253/Pdt/2008/PT.Bdg. tanggal 22 September 2008 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 266/Pdt.G/2007/PN.Bks. tanggal 10 Maret 2008 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi I/Penggugat berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : **PT. METROPOLITAN TIRTA PERDANA** tersebut ;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II : **PT. KWANG YANG MOTOR Co. LIMITED** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 253/Pdt/2008/PT.Bdg, tanggal 22 September 2008 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 266/Pdt.G/2007/PN.Bks. tanggal 10 Maret 2008 ;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat I dan II seluruhnya ;

DALAM PROVISI

- Menyatakan gugatan Provisi Penggugat tidak dapat diterima ;

Hal. 84 dari 85 hal. Put. No. 937 K/Pdt/2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Menghukum Pemohon Kasasi /Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Rabu, tanggal 30 Juni 2010 oleh Marina Sidabutar, SH.MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Imam Soebechi, SH.MH. dan Prof.Dr. H. Ahmad Sukardja, SH.MA. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Handri Anik Effendi, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota

ttd./

Dr. H. Imam Soebechi, SH.MH.

ttd./

Prof.Dr. H. Ahmad Sukardja, SH.MA.

K e t u a

ttd./

Marina Sidabutar, SH.MH.

Biaya-biaya

1. M e t e r a i.....Rp. 6.000,-
2. R e d a k s i.....Rp. 5.000,-
3. Administrasi Kasasi....Rp. 489.000,-
Jumlah.....Rp. 500.000,-

Panitera-Pengganti

ttd./

Handri Anik Effendi, SH.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

(SOEROSO ONO, SH.MH.)
Nip. 040.044.809.

Hal. 85 dari 85 hal. Put. No. 937 K/Pdt/2009.